

**PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
TERHADAP BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

SALIM ABDULLAH

NIM. 15.52.3.1.072

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2019

PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
TERHADAP BANK SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Salim Abdullah
NIM : 15.52.3.1.072

Surakarta, 26 Juli 2019

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Endy Saputro, S. Th.I. M.A.
NIP. 19800905 201503 1 003

PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
TERHADAP BANK SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Salim Abdullah
NIM : 15.52.3.1.072

Surakarta, 29 Juli 2019

Disetujui dan disahkan oleh :
Biro Skripsi



Rais Sani Mulfarrami, S.E.I., M.E.I
NIP. 19870828/201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SALIM ABDULLAH
NIM : 15.52.3.1.072
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN TERHADAP BANK SYARIAH”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Salim Abdullah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SALIM ABDULLAH
NIM : 15.52.3.1.072
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN TERHADAP BANK SYARIAH”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari Jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas Sebelas Maret. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Salim Abdullah

Muhammad Endy Saputro, S. Th.I. M.A.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Salim Abdullah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Salim Abdullah NIM: 15.52.3.1.072 yang berjudul:

**PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN
KEUANGAN DAN PERBANKAN TERHADAP BANK SYARIAH**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Juli 2019
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Endy Saputro, S. Th.M.A.
NIP. 19800905 201503 1 003

PENGESAHAN

**PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
TERHADAP BANK SYARIAH**

Oleh :

SALIM ABDULLAH
NIM. 15.52.3.1.072


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2019 / 12 Dzulhijjah 1440 H dan
dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D
NIP. 19781118 200501 2 003



Penguji II.
M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si.
NIK. 19720304 200112 1 004



Penguji III.
Samsul Rosadi M.Si.
NIP. 19871221 201701 1 165



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO

≡

“Yakinilah apa yang kamu yakini dan teruslah berusaha.”

(Salim Abdullah)

≡

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta, kasih, sayang serta doa karya yang sederhana ini untuk :

Ayah dan Ibunda tecinta.

kakakku yang tersayang,

dan Setiap hamba Allah yang telah

meluangkan waktunya, memberikan tenaga serta pikirannya untuk segala pencapaian yang telah saya raih hingga saat ini.

Terima Kasih..

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan Terhadap Bank Syariah”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Waluyo, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Muhammad Endy Saputro, S.Th.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh jajaran kepengurusan Jurusan Keuangan dan Perbankan dan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Ibu dan Bapakku serta keluargaku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Perbankan Syariah B tahun angkatan 2015 IAIN Surakarta yang selalu mengisi hari-hari di kala perkuliahan berlangsung.
11. Koperasi Mahasiswa Mahayuning Bawono IAIN Surakarta terimakasih atas segala kesempatan untuk berproses dan menghebat bersama sejak tahun 2015.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta periode 2018 dan 2019, terimakasih atas segala pelajaran dan pengalaman yang berharga.
13. Generasi Baru Indonesia 2018-2019, terimakasih atas bantuan dari materiil dan segala pelajaran dan pengalaman yang berharga.

14. Dan perempuan yang selama ini sudah memberikan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi Fenty Ulintari, terimakasih atas segalanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku Kost Yafi yang selama 4 tahun ini, selalu bersama dari semester 1 hingga semester 8 ini, tempat berpadu rasa ketika berada di land of dawn hingga pengerjaan skripsi ini.
16. Grup WhatsApp “Kodok”, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang kalian berikan.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT. Semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 29 Juli 2019



Penulis

ABSTRACT

The development of sharia banking has experienced significant growth from year to year, as seen from the number of offices, assets, and third party funds has increased in the last three years, in the other side there is problem in human resources which becomes the problem source of Islamic banks. Therefore, the purpose of this study is to find out the understanding of students in Sebelas Maret University, finance and banking majors towards Islamic banks where the department has the aim of creating reliable human resources in the banking economy both Islamic banks and conventional banks.

The method used is qualitative. The sources of this research are 8 people consisting of 6 students from finance and banking majors, 1 lecturer and head of study programs. To collecting data the researcher used triangulation techniques by way of preliminary surveys and interviews in their data analysis used data reduction techniques and data presentation.

The results of this study are, that after students learn about Islamic banks, the understanding of the students in Sebelas Maret University finance and banking majors in semester 4 and 6 is good enough, Although still not maximal, especially on products and contract. When they study sharia banks, the average chooses not to work in sharia banks because they are still doubtful about the validity Islamic banks.

Keywords: Understanding, Islamic Banking, Work Interest

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara signifikan dapat dilihat dari jumlah kantor, asset, dana pihak ketiga mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir ini, akan tetapi walaupun terdapat peningkatan tersebut terdapat permasalahan di sumber daya manusianya yang masih menjadi sumber dari permasalahan bank syariah maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan terhadap bank syariah yang dimana jurusan tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam ekonomi perbankan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Narasumber penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan, 1 dosen dan kepala program studi. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi dengan cara survei awal dan wawancara lalu di analisis datanya menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini adalah setelah mahasiswa mempelajari bank syariah, pemahaman mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan semester 4 dan 6 sudah cukup baik. Walaupun masih belum maksimal, terutama pada produk dan akad. Ketika mereka mempelajari bank syariah, rata-rata memilih untuk tidak bekerja di bank syariah dikarenakan mereka masih ragu dengan kesyariahan bank syariah.

Kata kunci : Pemahaman, Perbankan Syariah, Minat Bekerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
<i>ABSTRACT</i>	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	9

1.5.	Tujuan Penelitian.....	9
1.6.	Manfaat Penelitian.....	9
1.7.	Sistematika Penulisan Skripsi	10

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1.	Kajian Teori.....	12
2.1.1.	Teori Pemahaman	12
2.1.2.	Perbankan Syariah.....	14
2.1.3.	Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	15
2.1.4.	Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	15
2.1.5.	Riba	17
2.1.6.	Bagi Hasil.....	19
2.1.7.	Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga.....	20
2.1.8.	Produk Perbankan Syariah	21
2.1.9.	Minat Bekerja.....	24
2.2.	Penelitian yang Relevan	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian.....	38
3.2.	Subyek Penelitian	38
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3.1.	Survei Awal.....	39
3.3.2.	Wawancara.....	40
3.3.3.	<i>Triangulasi</i>	43
3.4.	Teknik Analisis Data.....	44

3.4.1.	Reduksi Data	44
3.4.2.	Penyajian Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum Penelitian	46
4.1.1.	Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	46
4.1.2.	Profil Jurusan Keuangan dan Perbankan	46
4.1.3.	Visi dan Misi.....	47
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
4.2.1.	Pemahaman Pada Bank Syariah.....	48
4.2.2.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank konvensional.....	50
4.2.3.	Pemahaman Tentang Akad	53
4.2.4.	Pemahaman Tentang Produk di Bank Syariah.....	55
4.2.5.	Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil.....	58
4.2.6.	Pemahaman Tentang Syariahnya Bank Syariah	63
4.2.7.	Minat Bekerja.....	66
4.3.	Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan.....	75
5.2.	Keterbatasan Penelitian	75
5.3.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----

LAMPIRAN	80
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah	1
Tabel 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah	2
Tabel 1.3	Data Mata Kuliah	7
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	15
Tabel 2.2	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga	20
Tabel 2.3	Penelitian yang Relevan	25
Tabel 3.1	Form Transkrip Wawancara Kaprodi dan Dosen	40
Tabel 3.2	Form Transkrip Wawancara Mahasiswa	41
Tabel 3.2	Profil Narasumber	43
Tabel 4.1	Tingkatan Pemahaman Tentang Akad di Bank Syariah	55
Tabel 4.2	Tingkatan Pemahaman Tentang Produk di Bank Syariah	57
Tabel 4.3	Pembahasan	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	80
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Progam Jurusan	81
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara Dosen	82
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Mahasiswa	83
Lampiran 5 : Dokumentasi Foto	85
Lampiran 6 : <i>Curriculum vitae</i>	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Bank muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya. di Indonesia mempunyai prospek perbankan yang cerah dan menjanjikan dikarenakan bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah di kategorikan sebagai industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dari bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS juga (Nofiwati, 2015: 67-175). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan perbankan syariah dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia

Indikator	2016	2017	2018
BUS	1.869	1.825	1.875
UUS	332	344	354
BPRS	453	441	495
Asset (Miliar Rp)	356.508	424.181	477.327
DPK (Miliar Rp)	279.335	334.888	371.828

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari data di atas dalam tiga tahun ini industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan kantor 1.875 Bank Umum Syariah, 354 Unit Usaha Syariah, dan 495 BPRS, sedangkan untuk total asset perbankan syariah pada tahun 2018 telah mencapai Rp.477.327 triliun dan Dana Pihak Ketiga telah mencapai Rp. 371.828 triliun. Jadi dapat disimpulkan walaupun terdapat penurunan jumlah kantor pada tahun 2017 di BPRS dan BUS, akan tetapi pada tahun terakhir jumlah kantor dan asset dari perbankan syariah mengalami kenaikan.

Kenaikan pada asset dan jumlah kantor perbankan syariah, diikuti dengan perkembangan jumlah sumber daya manusia di bank syariah, dapat dilihat dari tabel 1.2 yang menjelaskan tentang pertumbuhan Sumber Daya Manusia dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah

Indikator	2016	2017	2018
BUS	51.110	51.068	49.516
UUS	4.487	4.678	4.955
BPRS	4.372	4.619	4.918

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah sumber daya manusia bank syariah pada tiga tahun ini semakin berkembang. Walaupun terdapat penurunan di bank umum syariah yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 51.110 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 49.516 orang dan pada unit usaha syariah pada tahun 2016 terdapat 4.487 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 4.955 orang, sedangkan pada bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2016 terdapat 4.372 orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4.918 orang. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah

sumber daya manusia mengalami perkembangan pada tiga tahun terakhir walaupun terdapat penurunan pada bank umum syariah.

Walaupun pada tiga tahun terakhir kinerja perbankan syariah dari sektor lembaga, asset dan jumlah sumber daya manusia di perbankan syariah mengalami perkembangan cukup baik. Akan tetapi, dalam beberapa studi penelitian membuktikan bahwa terdapat permasalahan yang menonjol dalam dunia perbankan syariah adalah sumber daya manusiannya.

Menurut Tho'in, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tingkatan manajer di Bank BNI Syariah Surakarta, pemahaman tentang produk-produk syariah serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah sudah sangat baik, karena hal itu didukung oleh faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup berperan secara signifikan. Sedangkan pada tingkat karyawan, justru bertolak belakang dari tingkatan manajer dikarenakan faktor pendidikan, pelatihan pengalaman yang belum mumpuni (Tho'in, 2016: 170).

Menurut penelitian oleh Shodiq, menunjukan bahwa lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, baik dari pengembangan bisnis maupun sisi syariah. dengan kata lain SDI di perbankan syariah belum terpenuhi di bidang ekonomi syariah. Sehingga dalam praktiknya perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. Kedua, *supply oriented*. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Ketiga, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, terutama teknis manajerial (Sodiq, 2017: 20).

Masalah SDM di perbankan syariah akan selalu membayangi keberadaan bank syariah. Bank syariah masih kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada roadmap perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menjadikan masalah SDM di perbankan syariah harus diselesaikan. Dalam OJK Roadmap Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. disamping itu perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan/ diakses pada 01 April 2019).

Upaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan, dikarenakan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyediakan SDM ekonomi syariah yang ahli secara teoritis dan praktis. Pada masa mendatang, tidak tepat jika lembaga-lembaga keuangan syariah, bank maupun non bank dikelola oleh para mualaf, “mengislamkan” orang yang berpikiran kapitalis. Oleh karena itu, tugas ini menjadi salah satu tanggungjawab lembaga pendidikan tinggi dalam mencetak SDM-SDM yang handal dalam bidang ekonomi syariah (Syaparudin, 2014: 353-354).

Universitas Sebelas Maret adalah salah satu perguruan tinggi yang sudah membuka jurusan keuangan dan perbankan. Jurusan tersebut tidak hanya mempelajari keuangan dan perbankan konvensional saja, akan tetapi dalam mata

kuliahnya di semester 4 terdapat mata kuliah lembaga keuangan syariah dan pada semester 5 juga diberikan mata pelajaran praktik perbankan syariah. Tujuan mata kuliah tersebut selain untuk menyiapkan sumber daya yang profesional dan handal, tapi juga untuk membekali pengetahuan setiap mahasiswa tentang prinsip, konsep dan teori praksis yang dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga mahasiswa nantinya dapat memahami secara utuh perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah.

Dari wawancara dengan salah satu mahasiswa semester enam jurusan keuangan & perbankan di Universitas Sebelas Maret (UNS) mempunyai pemahaman kalau bank syariah belum murni kesyariahnya :

“...kalau aku sih tegas kalau bunga di bank konven itu haram sesuai dengan MUI. Terus bagi hasil di bank syariah setuju ada bagi hasil cuman mekanisme bagi hasilnya di bank syariah yang menurutku kurang sesuai kurang syariah tapi kalau aku disuruh memilih, milih bank apaya ya jelas pilih bank syariah karena dari situ aku sebagai orang muslim bisa berkontribusi mengenai pertumbuhan perbankan syariah secara nasional maupun global dan lebih yakinlah bahwa namanya syariah itu walaupun belum 100% syariah tapi lebih aman lebih kecil mudharatnya, kan aturanya gitu ya kalau sama-sama ada mudharatnya pilih mudharatnya yang paling kecil mudharatnya jadi kalau disuruh memilih, saya memilih bank syariah”(wawancara Muhammad Fauzi Perdana, 19 Maret 2019).

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Murdadi Untuk saat ini bank syariah pun masih dikatakan belum murni syariah kalau memang modal awal berasal dari bank konvensional, bukan hanya permodalan awalnya yang faktanya belum syariah, namun bisa juga pada produk-produk yang ditawarkan masih terdapat unsur-unsur yang belum “*pure*” syariah (Murdadi, 2016: 2).

Wawancara lain dengan mahasiswa UNS semester empat yaitu Kurnia Aji Pratama jurusan keuangan dan perbankan mempunyai pemahaman lain tentang bank syariah :

“...Jelas berbeda perbedaan ada disistem bunga kalau dibank syariah menggunakan sistem bagi hasil jika dibank konvensional menggunakan sistem bunga. dan kalau disuruh memilih mungkin lebih prefer ke bank konvensional sih walaupun memakai sistem bunga. dosen saya juga bilang sistem bagi hasil itu jatuhnya lebih mahal daripada bunga ya menurut saya pribadi lebih prefer ke bank konvensional soalnya mungkin dari mahal nya ya, memang saya belum pernah menggunakan bank syariah tetapi ya yang saya lihat itu secara biayanya lebih murah di bank konvensional itu dan akad-akad di bank syariah itu menggunakan bahasa arabnya jadi mungkin dari situ saya belum terlalu paham akad-akadnya apa....”. (wawancara, kurnia aji pratama 23 Maret 2019).

Wawancara di atas sejalan juga dengan penelitian oleh Syafrida dan Aminah yang menjelaskan bahwa DPK perbankan syariah dalam bentuk deposito merupakan dana yang mahal sehingga perbankan syariah semakin merasakan besarnya tambahan biaya dana (*cost of fund*). Sistem bagi hasil pun berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, dimana bank konvensional dapat menaikkan bunga untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya pada bank konvensional. Serta belum banyaknya variasi produk bank syariah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menabung pada perbankan syariah (Syafrida & Aminah, 2015: 13-14).

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar Pemahaman Mahasiswa UNS Jurusan Keuangan dan Perbankan Terhadap Bank Syariah. dikarenakan jurusan tersebut mempelajari tidak hanya perbankan konvensional tapi juga mempelajari bank syariah mulai dari semester 4 yang

mempelajari lembaga keuangan syariah dan di semester 5 mempelajari praktik minibank syariah. Jika mahasiswa sudah mempelajari tentang bank syariah sudah pastinya mereka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, pastinya akan menambah Sumber Daya Manusia di perbankan syariah dimasa mendatang. Maka dari itu berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Pemahaman Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan Terhadap Bank Syariah”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui pemahaman mahasiswa keuangan dan perbankan terhadap bank syariah. Dalam jurusan tersebut mahasiswa keuangan dan perbankan tidak hanya mempelajari bank konvensional saja, tetapi terdapat mata kuliah wajib yaitu bank dan lembaga keuangan syariah di semester 4 dan praktik minibank syariah di semester 5. Maka, dalam proses tersebut menimbulkan pemahaman mereka antara bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 1.3
Data Mata Kuliah

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SMT	SKS
3614401	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah	IV	3
3614503	Praktik Minibank Syariah	V	2

Sumber : Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS

Berdasarkan wawancara awal peneliti terhadap beberapa mahasiswa di jurusan tersebut, yaitu mahasiswa semester 4 dan mahasiswa semester 6 yang telah

mendapatkan mata pelajaran tentang bank syariah di jurusan keuangan dan perbankan, peneliti menemukan perbedaan pemahaman dan minat mereka pada bank syariah, dari mahasiswa semester 6 yang masih meragukan kesyariahnya bank syariah, akan tetapi masih memilih bank syariah dikarenakan mudharatnya yang paling kecil dari pada bank konvensional dan mahasiswa semester 4 yang lebih memilih bank konvensional, dikarenakan bank syariah lebih mahal dan dia belum mengerti/paham sepenuhnya tentang akad-akad bank syariah, dikarenakan bank syariah menggunakan bahasa arab dalam penulisan akad-akadnya. Maka ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang dimana terdapatnya keberagaman pemahaman dan minat mahasiswa keuangan dan perbankan Universitas Sebelas Maret terhadap bank syariah.

Ini pun sejalan dengan penelitian Ismanto (2018: 24) menjelaskan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang komprehensif tentang bank syariah. Akad-akad muamalat yang menjadi landasan syariah penyusunan produk perbankan syariah juga masih belum dipahami secara utuh.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah pada obyek yang ditentukan maka penelitian ini hanya mengkhususkan atau membatasi masalah pada pemahaman mahasiswa tentang bank syariah yang didapatkan dari kurikulum maupun dosen yang mengajar di jurusan keuangan dan perbankan Universitas Sebelas Maret.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian skripsi dapat di rumuskan bagaimana Pemahaman Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan Dan Perbankan Terhadap Bank Syariah?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan Dan Perbankan Terhadap Bank Syariah.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan studi di atas, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti mahasiswa pada perbankan syariah mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa Universitas Sebelas Maret jurusan +keuangan dan perbankan terhadap perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Menambah referensi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dan menambah pengetahuan dalam pembuatan karya tulis serta memacu akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait tema yang diangkat.

1.7.Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada Buku Panduan Ujian Komprehensif. Penulisan dan Ujian Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2019. Untuk mengetahui gambaran keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, masalah-masalah yang akan diteliti meliputi; identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fokus dan subfokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus serta sub fokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Disamping itu juga, bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, baik penelitian yang serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan tema penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data survei awal, dan wawancara. Bab ini terdiri dari desain

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang meliputi recording, reduksi data, data display dan pengambilan keputusan/verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan teknik survei awal, dan wawancara. Disamping itu juga, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta menjawab masalah-masalah yang ada. Selain itu juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori pemahaman

Istilah pemahaman berasal dari akar kata paham, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam pembelajaran pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Dengan kata lain pemahaman merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan (Susanto, 2013: 208).

Menurut penelitian Rosyid & Aris (2016: 36). Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharuskan seseorang mampu memahami konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Individu dikatakan memahami sesuatu apabila dia mampu memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Menurut buku Susanto (2013: 210) pemahaman (*Understanding*) adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, data, grafik, dan sebagainya. Pemahaman itu lebih penting dari sekadar menghafal. Karena menghafal pasti suatu saat akan lupa, jika jarang dipakai atau tidak setiap saat.

Tetapi apabila memahami, siswa akan mampu memperkaya pengetahuan atau informasi yang ia peroleh dengan memberikan interpretasi yang lengkap sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Untuk memahami suatu objek secara mendalam sedikitnya seseorang harus mengetahui lima aspek penting yaitu : (a) objek itu sendiri, (b) relasinya dengan objek lain yang sejenis, (c) relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, (d) relasi-*dual* dengan objek lainnya yang sejenis, dan (d) relasi dengan objek dalam teori lainnya (Susanto ,2013: 210).

Bloom mengklarifikasikan pemahaman ke dalam jenjang kognitif yang kedua yang menggambarkan suatu pengertian sehingga seseorang mengetahui bagaimana berkomunikasi dan mengemukakan idenya untuk berkomunikasi. Dalam pemahaman tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi tetapi termasuk juga keobjektifan, sikap, dan makna yang terkandung dari sebuah informasi. Dengan kata lain, seorang dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk lain yang lebih berarti (Susanto, 2013: 211).

Peneliti membuat indikator-indikator dari pemahaman dalam penelitian ini terdiri dari pemahaman mereka tentang bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk, akad, bunga, bagi hasil, perbedaan bunga dan bagi hasil dan bagaimana setelah mereka mempelajari bank syariah apakah akan mempengaruhi mereka untuk minat bekerja di bank syariah,

2.1.2 Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Haris, 2015: 1).

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Otoritas Jasa Keuangan/ diakses pada 09 April 2019).

Landasan hukum bank syariah menurut Haris (2015: 2) telah diatur dalam AL-Quran dan AL-Hadist walupun konsep lembaga keuangan seperti bank tidak disebutkan secara jelas. Akan tetapi bank syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga yang termasuk riba seperti ayat-ayat yang digunakan sebagai landasan dasar bank syariah adalah surat Al-Baqarah ayat

275 sampai 279. Indonesia sendiri pun juga mempunyai landasan hukum bank syariah yaitu :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan lalu di ubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menerapkan sistem ganda (*dual banking system*).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Menurut buku Haris (2015: 5) Perbankan di Indonesia menganut sistem ganda (*dual banking system*), yaitu bank konvensional dan bank syariah, kedua bank tersebut mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Melakukan investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi-investasi yang halal saja
1.	Menggunakan perangkat bunga	berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa
2.	Bersifat <i>profit oriented</i>	Bersifat <i>profit</i> dan <i>falah oriented</i>
3.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
4.	Tidak mempunyai dewan pengawas syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah

2.1.4 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk-produk

lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. kelima prinsip itu menurut Haris (2015: 5) adalah :

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*. Fasilitas ini bertujuan untuk investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *wadiah* dalam bank konvensional identik dengan giro.

2. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *murabahah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak ke pembiayaan dan penyertaan.

3. Prinsip jual beli (*Al-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istihna*.

4. Prinsip sewa (*Al-ijarah*)

Prinsip ini terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara teknik bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menyewakan barang tersebut dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan pergabungan antar sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip Jasa/*fee* (*Al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *Al-Ajr Walumullah*.

2.1.5 Riba

Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula dalam perdagangan (riba *ba'i*). Riba *ba'i* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasiah*) (Ascarya, 2013: 13).

Kata riba dalam bahasa inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan. Sedangkan pengertian riba secara teknis menurut para

fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian (Kulsum, 2014: 69)

Dalam penelitian Wahab (2017: 34) Praktik riba mempunyai dampak yang luas dikalangan yaitu secara ekonomi dan secara sosial masyarakat :

1. Dampak ekonomi

Dampak ekonomi, riba adalah dampak *influtoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bunga atas utang tersebut dibungakan.

2. Sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba akan menggunakan uangnya untuk memerintah orang lain agar berusaha dan mengembalikannya, contoh dua puluh lima persen dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Siapapun tahu bahwa berusaha

memiliki dua kemungkinan: berhasil dan gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

2.1.6 Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, dan dalam aturan awalnya harus melakukan akad terlebih dahulu dalam bagi hasilnya atas dasar adanya kerelaan tanpa adanya paksaan dalam menentukan porsi bagi hasil tersebut (Suherman, 2014: 296).

Mekanisme perhitungan bagi hasil dalam penelitian Suherman (2014: 296) terdiri dari dua sistem yaitu:

1. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara

untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

2. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

2.1.7 Sistem Bagi Hasil vs Sitem Bunga

Perbedaan antara bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah menurut buku Ascarya (2013: 27), antara lain :

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentasse didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Bunga dapat mengambang /variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunya bunga patokan atau kondisi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayara bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha

yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walupun mengalami keuntungan	Jumlah pembagian labameningkat seiring peningkatan keuntungan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

2.1.8 Produk Perbankan Syariah

2.1.8.1 Produk Penghimpunan Dana

1. Prinsip Wadiah

Prinsip ini sama dengan prinsip *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai peminjam uang. Pengembangan dengan prinsip ini ada dua jenis, pertama *wadiah yad amanah*, yaitu jenis akad titipan dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunkan barang titipan, sehingga tidak menanggung apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Kedua *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memakai barang tersebut, sehingga apabila terjadi kerusakan maka pihak penerima bertanggungjawab atas barang tersebut. Prinsip *wadiah yad dhamanah* dikembangkan dalam bentuk giro dan tabungan (Haris, 2015: 7).

2. Prinsip Mudharabah

Prinsip *mudharabah* adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan akad jual beli maupun *syirkah*. Apabila

terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian terjadi. Prinsip produk ini digunakan pada produk tabungan dan deposito (Haris, 2015: 7).

2.1.8.2 Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

Produk penyaluran dana menurut buku Haris (2015: 8-9) produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga prinsip, antara lain:

1. *Murabahah*

Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Cara pembayaran transaksi ini dilakukan secara tangguh/cicilan dan barang diserahkan setelah dilakukannya akad.

2. *Salam*

Adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. dalam transaksi ini pembayaran dilakukan secara tunai dan dicicil. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi harus ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

3. *Istihna'*

Merupakan transaksi jual beli yang menyerupai *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istihna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil menurut buku Haris (2015: 9) pada bank syariah antara lain:

1. *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk tujuan meningkatkan nilai asset secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua orang atau lebih dimana mereka memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. *Mudharabah*

Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menunjukkan bahwa kerja samanya 100% modal dari kas *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

3. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah kerja sama yang hampir sama dengan mudharabah namun perbedaannya terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan jual beli, perbedaannya pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka

pada ijarah obyeknya adalah jasa. Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah pada akhir sewa. Transaksi tersebut pada bank syariah dinamakan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Haris, 2015: 10).

2.1.9 Minat bekerja

Minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang barang tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, biasanya disertai dengan perasaan senang, karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu (Susanto, 2013: 57).

Minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar maupun bekerja. Jadi jelas bahwa, minat akan selalu berkaitan dengan persolan kebutuhan dan keinginannya. Jadi dapat dikatakan minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya (Susanto, 2013: 57).

Timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: minat yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar. Pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari tiap individu seseorang, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu, timbul karena proses perkembangan diri seseorang. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orangtua, dan kebiasaan atau adat. (Susanto, 2013: 60).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya faktor minat dalam menentukan pekerjaan seseorang dalam menentukan atau tertarik pada suatu objek. Maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apabila mahasiswa UNS sudah mendapatkan pengetahuan dari kurikulum maupun dosen maka mereka pastinya akan memahami apa yang telah mereka dapat, jadi setelah mereka paham apakah mereka mempunyai niat bekerja pada lembaga bank syariah.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.3
Penelitian Relevan

Judul	Peneliti, Metode, Sampel	Hasil Penelitian	Saran Penelitian
Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke'syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus Bni Syariah	Shofa Robbani, dengan metode penelitian kualitatif, dengan sample purposive sampling	Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah masih rendah.	

Godean, Sleman, Yogyakarta)	terhadap nasabah BNI Syariah.		
Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang (studi kasus Tanjung Morawa)	Amena Kristiani Sitanggang, Wahyu Ario Pratomo. Metode yang digunakan dengan analisis deskriptif dan aplikasi spss, Dan sampelnya melalui sample random sampling	Kesimpulanya yang pertama adalah nasabah hanya memahami beberapa produk keuangan yang mereka gunakan saja, lalu yang kedua bank syariah kurang sosialisasi tentang produk yang mereka miliki sehingga masyarakat kurang memahami tentang produk yang ada,	
Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah	Maskur Rosyid, Aris. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sampelnya adalah guru pondok pesantren dari pondok pesantren Al-Ma'mur pondok, Islahul Ummah, dan pondok Daar el-Qolam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap para guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang terhadap perbankan syariah sangat tinggi	
Pemahaman Nasabah Terhadap Kontrak Syariah Pada Lembaga	Thantawi, Brawijaya. Menggunakan metode deskriptif	Pemahaman nasabah mengenai kontrak bisnis syariah, masih sederhana atau terbatas. Secara	

Keuangan Mikro Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor	kuantitatif, dengan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling	kualitatif, jika dihubungkan dengan teori pemahaman, maka nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor, masih dalam tahap pemahaman “Menerjemahkan” dan “Belum Paham” dibandingkan tahap pemahaman “Menginterpretasi”, dan terlebih tahap pemahaman “Mengekstrapolasi.	
Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Cabang Makassar	Megawaty, metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis korelasi, Teknik pengambilan sampel tersebut adalah dengan menggunakan Convenience Sampling	pemahaman konsumen terhadap manfaat dari sistem bagi hasil masih rendah, Walaupun sebagian besar nasabah bank BTN Syariah cabang Makassar mengetahui adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah, tetapi dengan adanya pemahaman mengenai sistem bagi hasil tersebut kurang mendorong keinginan konsumen untuk menjadi nasabah pada Bank BTN Syariah. Mereka cenderung	

		memutuskan menjadi nasabah karena adanya nilai nilai islam pada bank BTN Syariah itu sendiri.	
Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah	Kuat Ismanto, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, kuantitatif-kualitatif	Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden mengetahui istilah dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Pemahaman itu berupa pemahaman konsep umum bank syariah dan perbedaan bank syariah dan konvensional,serta mengetahui konsep nisbah bagi hasil.	
The Understanding of Moslem and Non-Moslem Customers on 'Murabahah' Financing at the Syariah Banking in Mataram City, Nusa Tenggara Barat Province	Taufiq Ghozi, Muslich Anshori, Ali Mufrodi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan snowbal sampling dari 3 bank syariah, yaitu: Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah	Hasilnya yaitu Pemahaman Responden (Muslim dan Non-Muslim) tentang makna 'Riba' juga sama dibandingkan dengan arti 'bunga', yaitu penambahan, dan Pemahaman dari pelanggan atas makna 'Murabahah' masih relatif terbatas dan berbagai, namun pada umumnya mereka telah	Dan saran dari penulis yaitu bank harus terus meningkatkan manajemen perbankan terutama sehubungan dengan aspek layanan, sehingga masyarakat akan lebih

	dan Syariah NTB Bank, dengan Pelanggan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pelanggan Muslim dan Non-Muslim dan pelanggan yang ada di Bank Syariah masing-masing.	memahami bahwa murabahah pembiayaan adalah produk diterapkan pada kegiatan jual-beli pada urutan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan bertindak sebagai pembeli dan bank syariah bertindak sebagai penjual.	termotivasi untuk melakukan transaksi melalui perbankan syariah.
Employees' Attitude Towards Islamic Banking: An Exploratory Study In Malaysia	Syed Ahmad Ali, Arif Hassan, menggunakan pendekatan kualitatif, dan sampel yaitu karyawan perbankan syariah berpengetahuan dan berpendidikan dari Islam yang berbeda lima bank di Malaysia	mengungkapkan beberapa alasan untuk menyebabkan citra negatif dari perbankan syariah. seperti kurangnya staf terlatih dan terampil yang paling sadar tentang perilaku perbankan Islam, lalu beberapa karyawan dilihat bahwa perbankan Islam tidak mengikuti Maqasid-eShriah sebagai patokan perbankan	
Muslim's Awareness and Willingness to Patronize Islamic Banking in Kazakhstan	Muhamad Abduh & Daniyar Omarov, menggunakan metode analisis deskriptif, dengan sampel	penelitian ini menemukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep-konsep dasar operasional perbankan syariah.	Karena metode yang digunakan adalah metode deskriptif maka disarankan bagi mereka

	convenience sampling.	Hal ini menarik karena perbankan syariah belum beroperasi bagi nasabah perorangan. Salah satu alasannya adalah karena responden memiliki akses ke internet dan dapat mengumpulkan informasi tentang perbankan Islam dari sana.	untuk meningkatkan ukuran sampel dan menggunakan metode statistik inferensial, baik parametrik dan non-parametrik.
Knowledge management in Islamic and conventional banks in the United Arab Emirates	Yoosuf Cader, K. Kathleen O'Neill, Ayesha Ali Blooshi, Amena Ali Bakheet Al Shouq, Barra Hussain Mohamed Fadaaq and Farah Galal Ali. Menggunakan metode wawancara kualitatif. Dengan ukuran sampel yang kecil (n = 8)	menunjukkan tidak adanya pemasaran umum berbasis pengetahuan yang terjadi di bank syariah atau konvensional. pemasaran berbasis pengetahuan diyakini oleh penulis menjadi elemen penting dari keberhasilan organisasi jangka panjang. Dalam model KMS	
Level of Understanding of Human Resources on Principles of Human Resources on Principles Islamic	Rozalinda & Helmalia. dengan metode kualitatif dan kuantitatif.	Disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari tiga bank yaitu BSM, Bank Nagari Syariah, dan BNI Syariah dapat diperoleh dengan	

Banking and Finance		3,44 dengan prestasi responden dari 51,65%. Dari hasil nilai rata-rata ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia perbankan syariah di Kota Padang belum sepenuhnya menguasai prinsip-prinsip perbankan syariah, karena di category of cukup dipahami	
Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception	Deasy Wulandaria & Ari Subagio, menggunakan metode kualitatif fenomenologi, dengan metode purposive sampling.	Berdasarkan hasil dan diskusi di atas, kesimpulannya adalah Pelanggan kurang memahami tentang bagi hasil yang diberikan oleh Bank Muamalat karena mereka anggap itu sama dengan bunga.	
Knowledge Management Lifecycle Model in Islamic Banks	Nurdin Nurdin & Khaeruddin Yusuf, dengan analisis eksplorasi.	Pengetahuan di bank syariah harus diintegrasikan untuk memenuhi karakteristik bank seperti proses bisnis, budaya, dan visi karena bank dioperasikan di bawah nilai dan norma Islam. Pengetahuan di bank-bank Islam	Penelitian di masa depan perlu mempelajari bagaimana seharusnya proses integrasi semua pengetahuan di bank syariah dikelola

		berasal dari lembaga-lembaga eksternal Islam dan non-Islam yang kemudian membutuhkan adaptasi untuk memenuhi bank-bank Islam, visi, budaya, dan norma-norma. Hasil dari, model siklus manajemen pengetahuan direvisi. Model baru manajemen pengetahuan yang memenuhi bank-bank Islam.	untuk meningkatkan manfaat dan keunggulan kompetitif bank.
Comprehension Of Islamic Teachers Education At Junior High School Subjects On Financing Products In Sharia Banking At Mataram City Of West Nusa Tenggara Province Indonesia	Azizudin, Irwan, Rosis, menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling.	Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman mahasiswa guru islam terhadap bank syariah beragumen bank syariah hanya berdasarkan prinsip-prinsip islam	
Knowledge Sharing for the Islamic Banking Sector in Malaysia	Abdusalam A.A buazoum, Nurdiana Azizan, & Nursilah Ahmad, menggunakan	Dalam makalah ini, masalah berbagi pengetahuan dan pengaruhnya terhadap proses berbagi pengetahuan telah dipelajari	

	metode kualitatif dan kuantitatif	dalam konteks bank syariah di Malaysia. Agar lembaga perbankan Islam dapat memanfaatkan sepenuhnya potensipengetahuan mereka, mereka harus terlebih dahulu menghargai dan menantikan faktor pemungkin dan hambatan yang memengaruhi berbagi pengetahuan secara keseluruhan.	
--	-----------------------------------	---	--

Berdasarkan beberapa hasil penelitian relevan di atas diketahui bahwa menurut Rabbani (2013) menjelaskan bahwa Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah masih rendah, karena pegawai BNI Syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang ada kaitannya dengan ke'syariah'an, seperti mensosialisasikan tentang perbankan syariah, riba, bunga dan bagi hasil, maka persepsi yang terbangun di masyarakat akan tetap menganggap sama antara BNI Syariah dan bank konvensional.

Menurut Sitanggang & Pratomo (2014) menjelaskan bahwa nasabah hanya memahami beberapa produk keuangan yang mereka gunakan saja, lalu bank masih kurang melakukan sosialisasi tentang produk-produk yang mereka miliki sehingga masyarakat kurang memahami tentang produk yang ada. Dengan tingkat

pemahaman masyarakat yang cukup akan membangun persepsi masyarakat dalam menggunakan produk keuangan.

Menurut Rosyid & Aris (2016) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang dapat dibilang positif atau sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa variabel pemahaman memberikan sumbangsih terhadap variabel sikap sebesar 40.8%. Sehingga ada pengaruh antara pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah.

Menurut Thantawi & Brawijaya (2017) menjelaskan pemahaman nasabah mengenai kontrak bisnis syariah, masih sederhana atau terbatas. Secara kualitatif, jika dihubungkan dengan teori pemahaman, maka nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor, masih dalam tahap pemahaman “Menerjemahkan” dan “Belum Paham” dibandingkan tahap pemahaman “Menginterpretasi”, dan terlebih tahap pemahaman “Mengekstrapolasi”.

Menurut Megawaty (2015) menjelaskan bahwa pemahaman konsumen terhadap manfaat dari sistem bagi hasil masih rendah, Walaupun sebagian besar nasabah bank BTN Syariah cabang Makassar mengetahui adanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah, tetapi dengan adanya pemahaman mengenai sistem bagi hasil tersebut kurang mendorong keinginan konsumen untuk menjadi nasabah pada Bank BTN Syariah. Mereka cenderung memutuskan menjadi nasabah karena adanya nilai-nilai islam pada bank BTN Syariah itu sendiri.

Menurut Ismanto (2018) menjelaskan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang komprehensif tentang bank syariah.

Akad-akad muamalat yang menjadi landasan syariah penyusunan produk perbankan syariah juga masih belum dipahami secara utuh. Masyarakat memiliki pemahaman yang rendah, tetapi tidak menyurutkan minat untuk bertransaksi di bank syariah.

Menurut Ghazi, Anshori & Mufrod (2015) menjelaskan bahwa Pemahaman Responden (Muslim dan Non-Muslim) tentang makna 'Riba' juga sama dibandingkan dengan arti 'bunga, untuk pemahaman tentang dasar hukum dari Riba, Responden muslim merujuk pada firman Allah membenarkan transaksi jual-beli tapi melarang Riba. Non-muslim Responden, baik Kristen Katolik dan Protestan menyebutkan ayat-ayat yang terkandung dalam masing-masing kitab suci agama mereka, sementara Responden Buddha merujuk pada 5 pokok-pokok ajaran Buddha. The Hindu Responden menyatakan bahwa itu tidak tercantum dalam kitab suci mereka, tetapi Riba tidak diperkenankan.

Menurut Ali & Hassan (2017) menjelaskan bahwa karyawan perbankan syariah mereka umumnya menggunakan istilah perbankan konvensional dalam menangani pelanggan "permintaan. "Bunga" untuk misalnya, adalah istilah yang paling umum digunakan oleh karyawan perbankan syariah untuk mewakili keuntungan. Kurangnya pengetahuan produk dan tidak adanya lingkungan kerja Islam juga membahas beberapa faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi sikap karyawan.

Menurut Abduh & Omarov (2013) menjelaskan bahwa penelitian ini meneliti tingkat pemahaman umat Islam terhadap konsep dasar perbankan Islam dan menemukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan yang

cukup tentang konsep-konsep dasar operasional perbankan syariah. Hal ini menarik karena perbankan syariah belum beroperasi bagi nasabah perorangan. Salah satu alasannya adalah karena responden memiliki akses ke internet dan dapat mengumpulkan informasi tentang perbankan Islam dari sana. Dengan demikian, diyakini bahwa tingkat pemahaman pelanggan terhadap perbankan syariah akan meningkatkan penggunaan produk dan layanan perbankan syariah di Kazakhstan di masa depan.

Menurut Cader, O'Neill, Blooshi, Shouq, Fadaaq dan Ali (2013) menunjukkan tidak adanya pemasaran umum berbasis pengetahuan yang terjadi di bank syariah atau konvensional. pemasaran berbasis pengetahuan diyakini oleh penulis menjadi elemen penting dari keberhasilan organisasi jangka panjang. Dalam model KMS.

Menurut Rozalinda, & Hermalia (2018) Disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari tiga bank yaitu BSM, Bank Nagari Syariah, dan BNI Syariah dapat diperoleh dengan 3,44 dengan prestasi responden dari 51,65%. Dari hasil nilai rata-rata ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia perbankan syariah di Kota Padang belum sepenuhnya menguasai prinsip-prinsip perbankan syariah, karena di kategorinya cukup dipahami.

Menurut Wulandari & Subagio (2015) Berdasarkan hasil dan diskusi di atas, kesimpulannya adalah Pelanggan kurang memahami tentang bagi hasil yang diberikan oleh Bank Muamalat karena mereka anggap itu sama dengan bunga. Alasan pelanggan untuk memilih Bank BRI di Jember adalah karena berbagai kantor cabang dan ATM banyak sekali yang mudah bertransaksi di mana-mana.

Pelanggan tidak peduli tentang keberadaan tingkat bunga yang diberikan, meskipun mereka sepakat dengan fatwa bahwa bunga adalah riba (haram).

Menurut Nurdin & Yusuf (2018) Pengetahuan di bank syariah harus diintegrasikan untuk memenuhi karakteristik bank seperti proses bisnis, budaya, dan visi karena bank dioperasikan di bawah nilai dan norma Islam. Pengetahuan di bank-bank Islam berasal dari lembaga-lembaga eksternal Islam dan non-Islam yang kemudian membutuhkan adaptasi untuk memenuhi bank-bank Islam, visi, budaya, dan norma-norma.

Menurut Azizudin, Irwan & Rosis (2018) dalam penelitian ini menemukan bahwa pemahaman guru islam terhadap bank syariah sebagian besar beragumen bank syariah hanyalah sebuah bank yang berdasarkan prinsip-prinsip islam dan menggunakan layanan perbankan syariah dikarenakan lokasi yang dekat, factor kenyamanan, kesederhanaan dalam bertransaksi di bank syariah serta Responden belum memahami apa saja produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Menurut Abuazoum, Azizan & Ahmad (2013) Dalam penelitian ini, masalah berbagi pengetahuan dan pengaruhnya terhadap proses berbagi pengetahuan telah dipelajari dalam konteks bank syariah di Malaysia. Agar lembaga perbankan Islam dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi pengetahuan mereka, mereka harus terlebih dahulu menghargai dan menantikan faktor pemungkin dan hambatan yang memengaruhi berbagi pengetahuan secara keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masing-masing orang pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu dalam suatu setting konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, akan tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian (Rahmat, 2009: 2).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau pendekatan dengan kuantitatif dan metode yang digunakan juga berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan sebuah grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajah terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang akan diwawancarai.

3.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang dapat memberikan data yang sesuai dengan yang akan diteliti dan nantinya dapat ditarik

hasil kesimpulannya. Adapun yang dijadikan pokok subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan, semester 4 yang berjumlah 3 orang, semester 6 berjumlah 3 orang, 1 Dosen Pengajar, Ketua Progam Studi. Peneliti membatasi narasumber dalam penelitian ini agar fokus apa yang dijadikan tujuan penelitian.

Mahasiswa yang akan dijadikan narasumber adalah mahasiswa semester 4 dan 6 yang telah mempelajari mata kuliah wajib di semester 4 yaitu bank dan lembaga keuangan syariah dan di semester 5 yaitu praktik mini bank syariah, dan disertai dengan 1 Dosen Pengajar, Kepala Progam Studi. Narasumber yang akan diteliti harus sesuai dengan kriteria peneliti. Alasan peneliti memilih narasumber 3 orang dari setiap semester dikarenakan jumlah semester 4 adalah 53 orang dan untuk semester 6 adalah 56 orang dan alasan dari memilih narasumber 1 Dosen Pengajar dan Ketua Jurusan dikarenakan mereka yang mengetahui tentang kurikulum.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 224). Untuk mendapatkan data untuk melakukan penelitian maka dilakukan dengan cara :

3.3.1 Survei Awal

Penulis melakukan survei awal dengan wawancara kepada mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan semester 4 dan 6 yaitu saudara

Fauzi dan Aji. Pada wawancara tersebut Responden menjelaskan tentang pemahaman mereka tentang perbankan syariah setelah mereka mempelajari bank syariah di semester di jurusan tersebut.

Dalam teknik pengumpulan melalui survei awal ini penulis memperoleh data mahasiswa tersebut mengenai pemahaman mereka tentang bank syariah dari pengertian bank syariah, pilihan maupun anggapan mereka tentang bank syariah. Sehingga nantinya peneliti dapat mengambil beberapa mahasiswa UNS jurusan keuangan dan perbankan untuk dijadikan responden dalam melakukan teknik wawancara.

3.3.2 *Interview (Wawancara)*

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara langsung bertanya tentang suatu objek yang diteliti dan yang telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2017: 372).

Tabel 3.1
Form Transkrip Wawancara Kaprodi dan Dosen

Nama Narasumber	
Jabatan	
Alamat	
Hari / Tanggal	

Waktu	
Tempat	
Hasil Wawancara	
N : Narasumber	
P : Peneliti	
P :	
N :	

Tabel 3.2
Form Transkrip Wawancara Mahasiswa

Nama Narasumber	
Nim	
Semester	
Jurusan	
Fakultas	
Universitas	
Hari / Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Hasil Wawancara	
N : Narasumber	
P : Peneliti	
P :	
N :	

Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya dengan pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun untuk pengumpulan datanya. Dalam wawancara tidak terstruktur ini peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan responden (Sugiyono, 2014: 138).

Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai terdapat 8 Responden yang terdiri dari Kepala Progam Studi Keuangan dan Perbankan yaitu Ibu Lely selaku Kepala Progam Studi yang dimana beliau yang memimpin atau memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum sehingga Ibu Lely dapat membantu menjawab pertanyaan mengenai pemahaman mahasiswa tentang bank syariah, lalu 1 Dosen yang mengajar di semester 4 yaitu Bapak Wisnu beliau merupakan yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun yang dimana beliau mengajarkan tentang materi awal tentang perbankan syariah dari teori sampai ke praktek dan 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 orang dari semester 4 dan 3 orang dari semester 6 yang dimana mahasiswa tersebut sudah belajar dari kurikulum tentang bank syariah.

Tabel 3.3
Profil Narasumber

Nama	Status	Keterangan
Lely Ratwianingsih, S.E.,M.Sc	Kepala Progam Studi	Responden 1
Wisnu Dewanto S.Sos, ME.Sy	Dosen Pengampu Bank dan lembaga keuangan syariah	Responden 2
Riska Sulistrianingrum	Mahasiswa Semester IV	Responden 3
Najiah Qoonita	Mahasiswa Semester IV	Responden 4
Gabriel Ivo Aveliano	Mahasiswa Semester IV	Responden 5
Sunna Laila Azhari	Mahasiswa Semester VI	Responden 6
Emi Widiyawati	Mahasiswa Semester VI	Responden 7
Taufiq Nur Adnan	Mahasiswa Semester VI	Responden 8

Dalam mendapatkan datanya peneliti awalnya mendapatkan kendala dari pergantian pengurusan dari dekan, kaprodi dan jajarannya. Sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam mendapatkan informasi yang sebelumnya peneliti ingin mewawancarai dengan dekan, akan tetapi beliau ada kepentingan dalam Visitasi Aunqa. Untuk kaprodi sedikit susah untuk ditemui dikarenakan ada kepentingan dalam proses akreditasi sedangkan mahasiswanya berjalan cukup baik walaupun terdapat beberapa mahasiswa yang enggan untuk di wawancarai dan dalam mendapatkan informasi yang di dapat terkadang melebar dari pertanyaan.

3.3.3 *Triangulasi*

Teknik *triangulasi* menurut sugiyono (2014: 138) adalah kredibilitas data atau mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Jadi maksud di sini adalah peneliti nantinya akan melakukan survei awal, wawancara dan dokumentasi pada sumber yang akan diteliti.

Dengan teknik *triangulasi* ini peneliti nantinya membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari kaprodi, dosen dan mahasiswa di jurusan keuangan dan perbankan lalu dari masing-masing data yang telah diperoleh nantinya dibandingkan dengan teori yang telah didapat sehingga mendapatkan data yang kredibel.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014: 243). Dari sini penulis akan menganalisa data menurut model Miles dan Huberman yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode reduksi data dan penyajian data :

3.4.1 Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 247).

3.4.2 Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya yang bersiat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2014: 249).

Penulis nantinya akan menarik kesimpulan berupa teks narasi berdasarkan hasil wawancara di jurusan keuangan dan perbankan Universitas Sebelas Maret dengan narasumber 3 Mahasiswa semester 4 dan 3 Mahasiswa semester 6, serta 1 Dosen pengajar dan Kepala Progam Studi di jurusan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Didirikan pada saat UNS lahir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS (FEB UNS) menawarkan program pendidikan berkualitas dengan jenjang sarjana, master, doktor dan pendidikan profesi. FEB UNS saat ini memiliki 13 program studi yang terdiri dari tiga program sarjana, tiga program *magister*, satu program doktor dan enam program diploma. Semua program telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi Indonesia. (feb.uns.ac.id/diakses pada 29 Juni 2019).

4.1.2 Profil Jurusan Keuangan dan Perbankan

Berdiri pada tahun 2007 berdasarkan SK Dirjen Dikti No.1577/D/T/2007 dengan BAN PT terakreditasi A dengan skor 367 tertanggal 04 Agustus 2016 dengan Surat Keputusan BAN-PT No 1445/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma III Kerjasama Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan telah menjalin kerjasama mandiri dengan beberapa perusahaan terkait dengan permagangan dan dosen praktisi. Kerjasama tersebut diarahkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan *Entrepreneurship*, Pengembangan sumber daya manusia melalui Pelatihan ESQ, dan penempatan kerja (feb.uns.ac.id/diakses pada 29 Juni 2019).

4.1.3 Visi dan Misi

Berdasarkan halaman web fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sebelas Maret, visi misi pada jurusan keuangan dan perbankan (feb.uns.ac.id/diakses pada 21 Juli 2019). antara lain:

a. Visi

Menjadi Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan sebagai Pusat Pendidikan Unggulan dalam Sektor Keuangan dan Perbankan yang Mampu Menghasilkan Lulusan Ahli Madya yang Profesional di Bidangnya

b. Misi

1. Mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dengan memadukan ilmu pengetahuan dari kalangan akademisi dan pengalaman para praktisi keuangan dan perbankan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan sehingga siap memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2. Mengembangkan kegiatan praktikum yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kompetensi berdasarkan pada hasil penelitian terapan
3. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Jadi disimpulkan bahwa visi misi di jurusan keuangan dan perbankan adalah untuk menciptakan SDM-SDM yang handal yang dimana dalam mengembangkan proses pendidikannya dengan memadukan ilmu

pengetahuan dari praktisi maupun akademisi dengan maksud agar mereka paham dengan dunia perbankan. Sesuai dengan wawancara dengan Kaprodi Jurusan Keuangan dan Perbankan menjelaskan bahwa untuk membekali mereka untuk terjun dunia kerja maka dimasukkanlah kurikulum tentang materi perbankan syariah maupun bank konvensional tujuannya yaitu agar mereka nantinya mampu dalam memajukan ekonomi perbankan baik itu bank konvensional atau bank syariah.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Pemahaman Pada Bank Syariah

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Individu dikatakan memahami sesuatu apabila dia mampu memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Kepala Progam Studi Keuangan dan Perbankan mulai memberikan materi tentang bank syariah di semester 4 dengan tujuan untuk memberikan pondasi ketika masuk di semester awal. baru pada semester 3 mulai diberikan teori beserta praktek.

“Karena kalau di semester awal itu kita kan memberikan pondasinya dulu ya seperti mata kuliah dasar seperti itu, kemudian memang kami mengkonsep praktek itu mulainya dari 3 ke atas walaupun 3 ke atas tidak pure praktek saja tapi juga teori di sisipkan seperti itu...” (Kaprodi Jurusan Keuangan dan Perbankan, 12 Juli 2019).

Dari wawancara dengan beberapa mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan Universitas Sebelas Maret mereka mendapat teori tentang bank syariah

mulai dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah maupun dari pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh jurusan.

“Pada mata kuliah BLK Syariah sama latihan semester 3 kemarin, jadi ada bank syariah datang ke sini untuk melakukan pelatihan buat semester 3 dan 5, tapi yang semester 3 itu tidak semuanya ikut” (Responden 4, 19 Juni 2019).

”Kalau perbankan syariah itu materinya di kelas, pernah dulu itu terdapat pelatihan untuk progam studi keuangan dan perbankan itu tentang bank syariah” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa mendapat materi perbankan syariah di mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah, dosen mulai mengajarkan bank syariah dengan mengenalkan ekonomi Islam dan menjelaskan pengertian tentang bank syariah.

“Yang pertama teori pengertian sejarah bank syariah sendiri kemudian perbandingan pendapat-pendapat dari Al-Quran dan agama yang lain tentang riba teori bunga dan riba pengertian riba kemudian praktek akad syariah” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 21 Juni 2019).

“...Ini hanyalah sistem yang di miliki oleh Islam kalau ada sistem kapitalis ada komunis dan sistem Islam itu kayak gini orang Islam mempunyai sistem kayak gini silahkan di pakai” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 21 Juni 2019).

Sesuai pemaparan di atas setelah mereka diajarkan tentang bank syariah yang menyebabkan timbulnya pemahaman mereka tentang perbankan syariah dan bank konvensional berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa mengatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang berlandaskan prinsip islam.

“Bank syariah itu adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau menurut dasar hukum islam”(Responden 3, 19 Juni 2019).

“Bank syariah itu bank yang menggunakan prinsip syariah yang mungkin paling simpelnya itu bank konven keuntungannya

dinamakan bunga sedangkan syariah itu bagi hasil” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Pendapat di atas sesuai dengan pengertian perbankan syariah yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Otoritas Jasa Keuangan/ diakses pada 29 Juni 2019).

Jadi hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa mendapatkan materi tentang bank syariah di mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah maupun pelatihan-pelatihan dan setelah diajarkan tentang perbankan syariah mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang berlandaskan prinsip syariah.

4.2.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Supaya mahasiswa mengetahui tentang bank syariah dan bank konvensional, Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengampu bank dan lembaga keuangan syariah di jurusan keuangan dan perbankan, dosen tersebut memberikan tugas untuk survei lapangan lalu di perbandingkan dengan bank konvensional.

“Mereka mendatangi lembaga-lembaga keuangan syariah tidak hanya perbankan tetapi lembaga bank maupun non bank termasuk lissing, koperasi, asuransi pergadaian dan apapun jenisnya yang terkait bank maupun non bank yang syariah kemudian saya minta untuk memperbandingkan dengan bank konvensional” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas setelah mahasiswa diberikan tugas oleh dosen bank dan lembaga keuangan syariah, hasil wawancara yang di dapat di sinimahasiswa dapat membedakan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari yang mengatakan bahwa bank syariah dasarnya dari agama islam dengan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggunakan prinsip bunga.

“Kalau bank konvensional itu dasarnya bukan dari agama Islam, kalau syariah berdasarkan agama Islam, di bank konvensional tidak kurang memperhatikan dosa atau tidaknya, ada bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Dari akadnya menggunakan prinsip islam terus di bank syariah itu ada penyaluran dana berupa zakat di bank konvensional itu tidak ada” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“Paling mencolok ya itu mas bank syariah itu menghindari riba, kegiatannya bank kan ya menghimpun dan menyalurkan dana di bank konvensional itu ada ribanya dan bank syariah itu menghindari riba” (Responden 8, 20 Juni 2019).

“Perbedaannya seperti yang saya sebutin ya mas, keuntungannya bunga satunya bagi hasil dan ada di produk-produknya kalau di syariah itu ada murabahah, mudharabah kayak gitu kalau bank konven itu kayak kredit tabungan sebenarnya sama, tapi ada akadnya yang berbeda, kalau menurut saya yang membedakan itu akadnya” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Terdapat juga pemahaman mereka tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan hukum yang berlaku yaitu bank syariah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadist, sedangkan bank konvensional berdasarkan Undang-Undang tentang perbankan dan diawasi OJK.

“Bank konvensional menurut saya itu mendapat keuntungan dari bunga yang pertama lalu diawasi oleh OJK, BI. Kalau bank syariah sih lebih mengedepankan prinsip-prinsip islam dalam segala operasionalnya”(Responden 4, 19 Juni 2019).

“Kalau bank syariah itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist sedangkan bank konvensional kan berdasarkan UU tentang perbankan” (Responden 6, 20 Juni 2019).

Dari pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu bank syariah melakukan investasi yang halal-halal saja, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram dan menggunakan perangkat bunga (Haris, 2015: 5).

Dari hasil wawancara antara dosen dan mahasiswa, sesuai dengan penjelasan Kepala Progam Studi Keuangan dan Perbankan diharapkan mereka mahasiswa mampu dalam memahami antara bank syariah dan bank konvensional sesuai dengan kurikulum yang ada diajarkan.

“...Sehingga tujuannya ketika di masukan di materi kurikulum kami, kami mencoba untuk memperkenalkan mahasiswa yang pertama ya apa sih itu perbankan, lembaga keuangan syariah itu seperti apa kemudian lembaga yang konvensional itu seperti apa, nah ketika mereka sudah cukup paham apa itu lembaga keuangan itu baru kemudian membawa mereka ke suatu aplikasi bahwa contohnya yaitu masuk ke lab, mini bank...” (Kaprodi Jurusan Keuangan dan Perbankan, 12 Juli 2019).

Jadi hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan baik dari semester 4 maupun 6 ini membedakan antara bank syariah dan bank konvensional terdiri dari menjauhi riba, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist.

4.2.3 Pemahaman Tentang Akad

Mengenai hubungan akad yang ada di perbankan syariah yang terdiri dari lima prinsip dasar akad yang terdiri dari prinsip simpanan murni (*wadiah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*), prinsip jual beli (*tijarah*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa. Di sini mahasiswa diajarkan juga tentang akad yang ada di perbankan syariah oleh dosen pengampu.

“Yang pertama teori pengertian sejarah bank syariah sendiri kemudian perbandingan pendapat-pendapat dari Al-Quran dan agama yang lain tentang riba teori bunga dan riba pengertian riba kemudian praktek akad syariah”(Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Setelah dosen mengajarkan tentang akad-akad di bank syariah, dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah juga memaparkan bahwa terdapat kesulitan dalam menjelaskan akad-akad ke mahasiswa agar paham tentang bank syariah dikarenakan akad di bank syariah kebanyakan diambil dari bahasa arab dari al-quran dan mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan tidak hanya Islam saja.

“Kesulitan itu tidak ada tapi karena mahasiswa nya kan rata-rata umumnya pemahaman agama agak umum tidak fokus dan dalam syariah itu banyak akad-akad yang menggunakan istilah-istilah arab yang diambil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Hadist ya itu kesulitannya ada disitu...”(Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan sendiri ketika di wawancarai tentang akad yang ada di perbankan syariah cenderung mereka sedikit memahami apa saja akad yang ada di perbankan syariah dan ada sebagian yang salah ketika menjelaskan apa itu mudharabah dan murabahah.

“Kalau wadiah kayaknya simpanan, murabahah itu bagi hasil, mudharabah jual beli, ijarah itu sewa menyewa dengan opsi yang di kasih oleh bank dan jasa itu lebih ke bank nya sendiri sepertinya seperti transfer”(Responden 4, 19 Juni 2019).

“Kalau mudharabah itu jual beli, kalau murabahah itu bagi hasil, kalau ijarah itu sewa tapi ada opsi di belakangnya, Wadiah lupa mas (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Menurut saya akad di bank syariah tergantung apa yang nasabah butuhkan jika nasabah mempunyai modal separo nanti ada akadnya sendiri, tahu tentang itu tapi masih bingung mas saya” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“Ya lupa mas ini semua sudah diajarkan waktu kuliah, wadiah titipan yo mas, jadi mudharabah bagi hasil terus ijarah dan wadiah bedane apa ya mas, lupa mas tentang akad-akad di bank syariah....” (Responden 8, 20 Juni 2019).

“Beberapa ada yang tahu terutama itu murabahah yang jual beli, kebetulan tugas akhir saya mengambil judul itu jadi lumayan paham kalau murabahah ada juga mudharabah itu kayaknya lebih ke tabungan sih kayak mudharabah itu antara akad yang satu yang satu itu yang punya kemampuan kayak menampung uangnya satu yang punya uangnya kayak gitu sepeti nabung gitu ada juga wadiah lupa saya terus ada sewa menyewa lupa mas udah lupa (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Kalau wadiah itu simpanan mungkin kalau di bank konvent itu tabungan kalau mudharabah itu kalau di bank konvent itu depositonya kalau di bank syariah terus agak lupa mas” (Responden 6, 20 Juni 2019).

Tabel 4.1
Tingkatan pemahaman tentang akad di bank syariah

Keterangan	Wadiah	Mudharabah	Murabahah	Ijarah	Jasa
Responden 3	T	T	T	M	T
Responden 4	M	T	T	M	M
Responden 5	T	T	T	T	T
Responden 6	M	T	T	T	T
Responden 7	T	T	M	T	T
Responden 8	M	M	T	T	T

Keterangan

M : Mengetahui

T : Tidak Tahu/Lupa

Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa tingkat pemahaman mereka setelah wawancara dengan mahasiswa semester 4 dan 6 tentang akad di bank syariah masih belum secara maksimal memahami terutama pada akad mudharabah, murabahah dan jasa mereka cenderung tidak tahu dan lupa dengan akad yang ada di perbankan syariah. Pada hasil yang diperoleh diketahui masih ada yang keliru mengartikan apa itu murabahah dan mudharabah yang seharusnya mudharabah merupakan akad bagi hasil sedangkan murabahah adalah istilah yang diambil dalam fikih Islam yang berarti jual beli (Ascarya, 2013: 60).

Dalam pemaparan di atas mahasiswa banyak yang lupa dengan tentang akad-akad yang ada di bank syariah di karenakan di situ cuman ada satu tentang teori tentang bank syariah dari hasil wawancara terdapat faktor yang membuat mereka lupa karena kebanyakan yang diajarkan bank konvensional.

“...Mata kuliah perbankan syariah memang ada mas tapi cuman ada satu dan ditaruh di semester 4 dan mahasiswa yang dipelajari kebanyakan konven-konven terus jadi lupa makannya buktinya sekarang jadi lupa saya...” (Responden 8, 20 Juni 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan terhadap akad yang ada di bank syariah masih belum dipahami secara mendalam dikarenakan mahasiswa lebih banyak diajarkan tentang perbankan konvensional daripada materi tentang bank syariah.

4.2.4 Pemahaman Tentang Produk di Bank Syariah

Bank syariah mempunyai banyak produk yang terdiri dari tiga kategori yaitu ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa hasil dari wawancara dengan

mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan sudah cukup baik walaupun terdapat mahasiswa yang masih kurang mengetahui produk-produk di bank syariah.

“Kalau jasa nanti ada qordhul hasan itu jasa seperti simpanan kebajikan terus ada zakat pinjaman itu ada murabahah mudharabah, penghimpunan dana itu masuk ke tabungan giro seperti itu” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“...saya hanya tahu murabahah, setahu saya kalau di bank kredit itu hanya untuk konsumsi, paling yang besar itu untuk produksi untuk perusahaan, tapi kalau misalnya kebanyakan kan konsumsi ya jual beli itu murabahah itu berdasarkan tugas akhir saya hampir 70% kalau minjem itu untuk konsumsi, sedangkan penghimpunan kayak tabungan kalau jasa itu kalau gak salah itu masuk di transfer kalau setahu saya bank itu sudah banyak atm nya jadi kalau makai mesin atm itu bisa di atm bersama” (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Kalau penghimpunan itu ada wadiah sama mudharabah yang penyaluran itu kayak jual beli sewa tapi lupa namanya” (Responden 6, 20 Juni 2019).

“Penghimpunan itu seperti tabungan nanti akadnya di wadiah, ya terus penyaluran itu di bagi hasilnya terus bagi hasil itu mudharabah, ya jasa ijarah ya mas” (Responden 8, 20 Juni 2019).

Tetapi terdapat juga 2 narasumber yang masih belum secara maksimal dalam memahami produk yang ada diperbankan syariah dikarenakan narasumber belum pernah praktik langsung ke bank syariah itu sendiri.

“Ini sering dibahas di bank konvensional atau bank secara umum kalau di syariah sendiri penghimpunan itu seperti tabungan sedangkan penyaluran dan jasa kurang paham mas” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Kalau menurut pribadi saya sendiri saya itu kurang tahu tentang produk-produk di bank syariah karena saya belum pernah praktik langsung ke bank syariah itu sendiri” (Responden 4, 19 Juni 2019).

Tabel 4.2
Tingkat pemahaman produk bank syariah

Keterangan	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Jasa
Responden 3	M	T	T
Responden 4	T	T	T
Responden 5	M	M	M
Responden 6	M	M	T
Responden 7	M	M	M
Responden 8	M	M	M

Keterangan

M : Mengetahui

T : Tidak tahu / Lupa

Data tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan mengetahui beberapa produk yang ada di bank syariah walaupun terdapat mahasiswa yang masih kurang tahu produk yang ada di bank syariah. Produk di bank syariah itu terdapat penghimpunan yang terdiri dari tabungan, *giro*, *deposito* sedangkan, penyaluran ada *mudharabah*, jual beli maupun sewa dan jasa terdapat gadai, pinjaman kebaikan atau *Al-Qardh* dan sewa (Ascarya, 2013: 111).

Responden juga kebanyakan tidak mempunyai salah satu produk terutama tabungan di bank syariah karena terdapat faktor-faktor yang membuat mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan tidak mempunyai tabungan di bank syariah salah satunya karena sudah mempunyai tabungan di bank konvensional dan terdapat mahasiswa yang beda agama baru tahu dan ragu mau menabung di bank syariah.

“Ya karena saya juga baru tahu dari mata kuliah dan pelatihan itu dan apabila saya buat kan saya Nasrani juga bingung dan ternyata itu kemarin saya ke koperasi syariah ternyata tidak apa-apa Nasrani itu juga boleh buat” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“Karena sudah ada atm bank konvensional” (Responden 4, 19 Juni 2019)

“Karena kan atm itu jadi satu di sini, dan itu yang di pakai bank konvensional, jadi keluarga sendiri pun juga memakai bank konvensional” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Ada di bank syariah tapi jarang dipakai, itu karena tugas buka rekening konven sama syariah, buka nya syariah itu di konvensional terus pas belajar lagi bank syariah jadi gak makai bank pakainya baitul mal wal tamlil” (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Pernah buat tapi belum diaktivasi karena belum sempat, dikarenakan kalau dari rumah saya jauh dan adanya itu di palur jadi belum sempat aktivasi soalnya aktivasinya harus ke banknya langsung” (Responden 6, 20 Juni 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang produk di bank syariah belum memahami secara maksimal akan produk-produk yang ada di bank syariah dan mereka tidak banyak yang mempunyai produk di bank syariah dikarenakan sudah mempunyai tabungan di bank konvensional

4.2.5 Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil

Kata riba dalam bahasa inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dari hasil wawancara dengan dosen jurusan keuangan dan perbankan bahwa dia juga mengajarkan tentang apa itu riba di bank konvensional.

“Pertama teori pengertian sejarah bank syariah sendiri kemudian tentang riba teori bunga dan riba pengertian riba...” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Sesuai yang dipaparkan di atas dijelaskan bahwa dosen mengajari tentang apa itu riba dan sesuai hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan mereka mengetahui bahwa riba itu adalah bunga yang pinjamannya terdapat kelebihan.

“Riba itu kayak menambah kelebihan kewajiban yang harus dibayar nasabahnya, misalnya berapa persen pinjaman dari si nasabah”(Responden 3, 19 Juni 2019).

“Riba itu kelebihan yang harus dibayar oleh nasabah yang telah mengajukan pinjaman di bank sesuai dengan bunga yang telah di tetapkan oleh bank” (Responden 4, 19 Juni 2019).

“Tambahan yang ada ketika meminjam uang, misalnya kayak tambahan itu disepakati diawal jadi misalnya itu kalau di bank konven bunga itu sama dengan riba kan yaudah dari awal kan sudah ditetapkan sudah disetujui bunganya berapa persen ya itu yang dinamakan pokoknya itu tambahan minjemin uang kayak gitu.” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan pengertian riba yaitu riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan (Kulsum, 2014: 69).

Menurut hasil wawancara dengan mahasiswa Universitas Sebelas Maret jurusan keuangan dan perbankan juga mengatakan bahwa riba itu haram dan terdapat mahasiswa yang mengetahui kalau riba itu haram ketika masuk di perkuliahan sehingga mereka mengetahui kalau riba itu haram menurut Al-Quran dan Hadist.

“Haram Karena ada hadistnya yang melarang riba dan menurut saya itu juga akan menyulitkan nasabah itu sendiri, nasabah yang awalnya mempunyai tanggungan tapi ditambahi tanggungan lain”(Responden 3, 19 Juni 2019).

“Haram karena ada di Al-Quran itu haram juga kan terus ada juga ancamannya di hadist kayak zina kayak makan haram kayak gitu” (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Haram mas kan sudah di perjelas dalam Al-Quran, aku pun pas sebelum masuk perbankan ki ya malah belum peduli dan sekarang malah enggan di bank konvensional jadi paham...” (Responden 8, 20 Juni 2019).

Pemaparan di atas sesuai dengan diharamkannya riba menurut Al-Quran yang tertuang pada surat QS. Al-Baqarah ayat 275-279 dan Hadist, yang menyatakan bahwa dosa riba itu sama saja dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan menzinahi Ibunya sendiri (Ascarya, 2013: 14). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Sebelas Maret Jurusan Keuangan dan Perbankan sudah memahami tentang pengertian riba dan riba di bank konvensional itu haram.

Sementara untuk sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah juga menjelaskan tentang bagi hasil walaupun hanya sekilas dikarenakan satu semester.

“Saya hanya menjelaskan bagi hasil hanya sekilas karena menurut saya yang harus diperhatikan yang masih tahu karena hanya satu semester...” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Sesuai pemaparan di atas mahasiswa juga diajarkan tentang sistem bagi hasil walaupun hanya sekilas, hasil dari wawancara dengan mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan diketahui bahwa sistem bagi hasil adalah pola kerjasama yang keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak.

“Bagi hasil itu nisbah yang telah di sepakati di awal berdasarkan pendapatan yang ada itu nanti di bagi bank berapa bagi nasabah berapa itu di bagi menurut nisbah”(Responden 3, 19 Juni 2019).

“Keuntungan yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan bank untuk pengajuan pinjaman atau pengajuan akad-akad yang telah di butuhkan oleh nasabah” (Responden 4, 19 Juni 2019).

“Menurut saya sistem bagi hasil itu kebetulan itu saya bahasnya kan murabahah, la itu bagi hasil dalam murabahah itu kayak gini saya sebagai anggota nasabah bank saya pengen di belikan motor, la nanti bank nya itu membelikan misalnya saya punya uang 5.000.000 nanti banknya menambahi, misalnya motornya harganya 15.000.000 la nanti dibelikan sesuai keinginan saya la nanti banknya memberikan margin atau keuntungan dari 15.000.000 itu nanti keuntungannya ngambil 2.000.000 gitu, la nanti bagi hasil itu kayak gitu sama-sama untung satunya dapat motor satunya membelikan dan itu dah 2.000.000 itu sudah sama-sama ridho gitu, misalnya apabila nasabahnya keberatan nanti bisa mengajukan nego biasanya bisa perpanjangan waktu kayak gitu” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan pengertian bagi hasil yang ada di perbankan syariah, sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, dan dalam aturan awalnya harus melakukan akad terlebih dahulu dalam bagi hasilnya atas dasar adanya kerelaan tanpa adanya paksaan dalam menentukan porsi bagi hasil tersebut (Suherman, 2014: 296). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui apa itu bagi hasil di bank syariah walaupun dosen mengajarkan hanya sekilas.

Akan tetapi dosen tidak mengajarkan tentang sistem perhitungan bagi hasil di perbankan syariah dikarenakan sekarang perhitungan bagi hasil dapat dilakukan lewat sistem karena hanya satu semester maka lebih ke praktek dari pada perhitungan.

“...Kalau perhitungan bagi hasil untuk sekarang sistem tinggal dimasukan sudah selesai, tapi kalau praktek itu kan membutuhkan

penalaran butuh wawasan tapi kalau perhitungan bagi hasil sudah ada sistem tinggal masukan sudah selesai” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Dari hasil pemaparan tersebut mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan juga tidak begitu mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil dari apa itu *profit sharing* dan *revenue sharing* sehingga mereka mayoritas mengatakan tidak tahu.

“Baru denger mas” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Gak tahu” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“Gak tahu” (Responden 6, 20 Juni 2019).

“Kurang tahu” (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Kurang tahu mas intinya itu penghasilane dibagi” (Responden 8, 20 Juni 2019).

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan tidak mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil tentang *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dan *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan (Suherman, 2014: 296)

Setelah melakukan wawancara antara bunga dan bagi hasil mahasiswa mampu membedakan antara bunga dan bagi hasil di bank syariah maupun bunga di bank konvensional dari hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan

“Kalau bunga itu kayak sudah tetap segitu ya mas, misalnya kalau pendapatnya dari meminjam itu misalnya dia mengajukan pinjaman

untuk usaha, usahanya itu entah untung atau rugi entah pendapatannya naik atau turun ya bunganya tetap segitu kan, tapi kalau bagi hasil sesuai dengan pendapatan nasabah itu sendiri, misalkan pendapatan itu naik nanti bagi hasilnya juga akan naik, nanti tanggungan yang di bayar ke bank juga turun. (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Kalau bagi hasil itu menurut saya itu lebih ke persetujuan di awal, jadi keuntungan itu dibagi antara bank dan nasabah itu sendiri kalau di bank konvensional berapa pun bunga yang telah ditetapkan oleh banknya sendiri kan nasabah harus mengikutinya dan harus membayarnya.” (Responden 4, 19 Juni 2019).

“Kalau bagi hasil kan sudah di tetapkan kalau di bank syariah ya setahuku misal mau kredit mobil banknya itu sudah beli mobil dulu terus nanti bank mengambil keuntungan terus di jual lagi ke nasabahnya itu kalau bunga itu bank nya membiayai misalnya harga mobil 100 juta la nanti banknya menetapkan bunganya 0 sekian persen kayak gitu” (Responden 6, 20 Juni 2019).

Sesuai hasil pemaparan bahwa perbedaan bunga dan bagi hasil ada ketika memakai sistem bunga maka asumsi usaha harus untung, tidak memperhatikan untung dan rugi sedangkan bagi hasil sendiri nisbah yang disepakati di awal, besarnya rasio bagi hasilnya didasarkan pada keuntungan yang di peroleh dan bila rugi maka akan ditanggung bersama (Ascarya, 2013: 27). Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui dan memahami antara bunga dan bagi hasil.

4.2.6 Pemahaman Tentang Syariahnya Bank Syariah

Setelah mahasiswa mempelajari tentang perbankan syariah, mereka cenderung ragu tentang kesyariahan bank syariah yang dikarenakan bank syariah sendiri modal awalnya bersumber dari perbankan konvensional.

“Karena belum pernah kesana langsung jadi belum tahu jelas bagaimana tapi pernah di ceritain sama dosen bank syariah yang masih kerjasamanya dengan bank konvensional itu tetap masih ada konvensionalnya, maksudnya masih belum 100% syariah, karena modalnya awalnya juga dari konvensional” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Kalau itu kemarin kata dosen saya itu bergantung pada banknya apabila banknya itu seperti mandiri bni itu kan awalnya bank konvensional sementara modalnya itu diambil dari bank konvensional” (Responden 5, 19 Juni 2019).

“Masih menuju syariah kan dari atas bank syariah, misal bank syariah uangnya kan masuk ke pusat dulu ke induknya yang konvent mengelolanya kan gitu juga sahamnya kan masuknya juga disitu juga hasilnya dan pengelolaanya tapi juga sudah di pisah sih maksudnya kalau ada uang nanti memang sudah dipisah tapi sahamnya masih kecampur” (Responden 8, 20 Juni 2019).

“ Karena ya itu tadi saya lebih ke uangnya yang nyampur kayak gitu tapi menurut saya karena mereka masih di bawah BI menurut saya uangnya masih kurang jelas gitu lo apa namanya gharar gitu belum jelas jadi dan menjadikan syuhbat la itu tadi karena ketidakjelasan itu jadikan malah ragu ..(Responden 7, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil pemaparan bahwa bank syariah memang bank syariah lahir kebanyakan dari bank konvensional contohnya dalam bentuk UUS modal awalnya berasal dari praktek bank konvensional sehingga dikatakan modal awal itu yang di ragukan kesyariahannya (Murdadi, 2015: 2). Sementara ada mahasiswa yang mengatakan bahwa bank syariah sudah murni syariah dikarenakan mahasiwa tersebut percaya kalau sudah dibawah MUI bank syariah sudah syariah.

“Menurut saya kalau sudah menjadi bank syariah harusnya sudah syariah ya, tapi kan saya belum pernah ke bank syariah sendiri juga belum membandingkan secara spesifik antara bank syariah dengan bank konvensional produk-produknya seperti apa persyaratannya seperti apa jadi menurut saya itu sudah syariah kan sudah ada lembaga yang mengawasi sama memeriksa jadi ada tolak ukurnya kalau syariah itu gimana” (Responden 4, 19 Juni 2019).

Akan tetapi dosen juga memperkuat dengan argumen mahasiswa yang mengatakan bahwa bank syariah itu kurang syariah dari hasil wawancara dengan

dosen mata bank dan lembaga keuangan syariah narasumber mengatakan bahwa bank syariah masih menuju syariah.

“Belum murni syariah ya tapi setidaknya kita itu sudah mengarah ke sana dari pada tidak sama sekali kita sudah mencoba kesana, makanya dikatakan murni juga belum, ya sudah 80% lah sudah mengarah kesana daripada tidak sama sekali” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Namun terdapat perbankan syariah memang murni syariah dari segi modalnya menurut wawancara dengan mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan menyatakan kalau bank yang murni syariah itu bank muamalat.

“Bank muamalat adalah bank yang paling pure syariah” (Responden 5, 19 juni 2019).

Ini pun sejalan dengan yang dikatakan dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah bahwa bank syariah itu yang murni syariah itu bank muamalat saja akan tetapi dari segi produknya itu bank syariah masih belum syariah.

“Itu dari segi modal kalau dari segi modal yang murni syariah itu hanya Muamalat yang lainnya split dari perbankan konvensional dari modalnya entah dari mana dari konvensional di split dijadikan syariah kalau dari modal itu dari segi produk tidak semuanya masih syariah” (Dosen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 21 Juni 2019).

Pemahaman mereka tentang bank syariah menganggap bahwa bank syariah itu kurang syariah kesyariahannya dengan diperkuat dengan perkataan dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah yang dimana bank syariah itu dari modal dan produk masih belum syariah

4.2.7 Minat Bekerja

Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri (Susanto,2013: 57). Jadi minat di sini ketika mereka mempunyai keinginan dalam menentukan pilihan dalam bekerja. Hasil wawancara dengan kepala progam jurusan keuangan dan perbankan mempunyai tujuan diharapkan ketika lulus langsung terjun ke dunia kerja terkait dengan keuangan dan perbankan.

“...tujuannya bagaimana menghasilkan mahasiswa dari sisi keuangan dan perbankan ya terutama dari prodi kami memang punya tujuan ya bagaimana kalau D3 itu mempunyai kemampuan yang di situ ketika selesai mempunyai langsung terjun ke dunia kerja, terkait dengan keuangan dan perbankan...” (Kaprodin Jurusan Keuangan dan Perbankan, 12 Juli 2019).

Sedangkan mahasiswa sendiri baik semester 4 maupun semester 6 mereka mempunyai beragam minat ketika mereka sudah belajar bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa ditemukan bahwa ada yang ingin ke bank syariah.

“Tentu la kenapa aku gak berani di bank konven kan ada riba, tapi ya gimana Islam kalau gak kita yang majukan siapa lagi, ya mungkin bank syariah pun banyak yang berpendapat masih kurang syariahnya masih ada riba nya tapi ya aku mendengar beberapa nasehat lah kita kalau gak mau di bank syariah terus bank-bank gitu dikuasai yang orang-orang yang gak paham tentang bank syariah la terus kapan maju nya bank syariah” (Responden 8, 20 Juni 2019).

Responden di atas menjelaskan bahwa dia itu minat ke bank syariah walaupun bank syariah sendiri belum syariah akan tetapi dia pun ingin memajukan bank syariah untuk kedepannya. Sedangkan wawancara dengan mahasiswa yang

lain masih ragu untuk bekerja di bank syariah dan cenderung menolak untuk bekerja di bank.

“Sampai sejauh ini saya belum atau gak minat bekerja di bank, karena keyakinan saya itu di bank syariah belum 100% menggunakan prinsip syariah kayak gitu, karena keyakinan saya itu di bank syariah belum 100% menggunakan prinsip syariah kayak gitu” (Responden 7, 20 Juni 2019).

“Kalau milih bank inginnya di bank syariah tapi kalau ditanya lagi mau kerja dimana yang jelas bukan bank, tadi kan sudah bilang ya mas maksudnya walaupun bank syariah tapi kalau masih tetap sama atau kerjasama dengan bank konvensional itu tetap ada ya itu masih tetap belum 100% syariah daripada kita masih ada keragu-raguan mending menghindari saja.” (Responden 3, 19 Juni 2019).

“Kalau bisa gak di bank sih, tapi kalau disuruh memilih lebih memilih bank syariah” (Responden 6, 20 Juni 2019).

Dari hasil responden di atas mereka masih ragu kalau mau bekerja di bank syariah di karenakan kalau mereka bekerja dibank atau bekerja dibank syariah nanti sama saja dengan mendekati dengan riba jadinya mereka hanya mencari amanya. Di sini pun ditemukan juga bahwa ada salah satu mahasiswa yang lebih memilih BMT dari bank yang masih terdapat unsur keraguannya kesyariahnya.

“Menurut saya karena mereka masih di bawah BI menurut saya uangnya masih kurang jelas itu lo apa namanya gharar gitu belum jelas, jadi menjadikan syuhbat la itu tadi karena ketidakjelasan itu jadikan malah ragu dan jadinya lebih milih BMT” (Responden 7, 20 Juni 2019).

Menurut wawancara dengan yang mahasiswa yang lain ditemukan juga bahwa mereka cenderung fleksibel untuk bekerja di bank baik dari bank syariah maupun konvensional yang penting itu halal dan bank syariah mau menerima atau tidaknya kalau melamar dari orang non muslim.

“Kalau menurut pribadi sih dimana saja yang penting halal kalau kata pak dosen saya, itu boleh tidak apa-apa di bank konvensional kalau niatnya itu untuk kebaikan tapi kalau ada kesempatan pindah di bank syariah ya diusahakan di syariah jadi kalau di bank konvensional tidak apa-apa sebentar karena ada kebutuhan mendadak atau kepepet” (Responden 4, 19 Juni 2019).

“Kalau menurut saya pribadi sih, ya nanti walau bank syariah bagus nanti saya milih ke konvensional ya saya sendiri dilihat dulu apabila syariah harus bener-bener muslim ya saya gak ambil syariah tapi kalau misal bank syariah boleh dari Nasrani atau yang lain ya nanti saya ambil bank syariah” (Responden 5, 19 Juni 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah mereka mempelajari bank syariah maupun bank konvensional, mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan masih kebanyakan ragu untuk bekerja di bank syariah dikarenakan mereka menganggap bank syariah itu masih belum syariah kesyariahannya jadinya mereka cenderung mencari amannya saja dan ada juga mahasiswa yang minat bekerja di bank karena murni ingin memajukan bank syariah serta mahasiswa yang fleksibel mau bekerja dimana saja.

Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah lulus atau alumni dalam program di jurusan keuangan dan perbankan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Program Studi Keuangan dan Perbankan menjelaskan bahwa kebanyakan mereka bekerja di bank konvensional dari pada bank syariah.

“Mungkin sepengetahuan saya sejauh ini lebih banyak bekerja di bank konvensional dari pada bank syariah seperti itu karena menurut saya di sini bank konvensional lebih banyak pilihannya kan karena bank syariah itu kan baru dual banking juga baru untuk syariah, sementara bank konvensional usianya juga lebih tua dan pilihannya luar biasa dari pada bank syariah kalau saya waktu sharing dengan alumni memang lebih banyaknya bekerja di bank konvensional walaupun benar ada di bank syariah akan tetapi secara presentase lebih banyak bank konvensional” (Kaprosdi Jurusan Keuangan dan Perbankan, 12 Juli 2019).

Kepala Progam Studi Jurusan Keuangan dan Perbankan juga memaparkan bahwa untuk menentukan pilihan bekerja di lembaga perbankan baik itu bank syariah dan bank konvensional itu tergantung mahasiswanya sendiri dikarenakan di sini jurusan tidak terfokus pada *pure* keislaman.

“Tidak ada, dalam artian mengarahkan anda harus bekerja di sini itu tidak ada seperti itu, jadi karena kami juga bukan universitas yang pure Islam tapi memang umum jadi sifatnya ketika memberikan pemahaman itu adalah sebagai sesuatu tambahan ilmu dan keputusan pada mahasiswa itu sendiri apakah nyaman di perbankan syariah atau bank konvensional kembali ke mahasiswanya, karena ya itu tadi memang gak ada paksaan untuk kesana kami hanya agar mereka paham dari dua sudut pandang seperti itu” (Kaprodi Jurusan Keuangan dan Perbankan, 12 Juli 2019).

4.3 Pembahasan

Pemahaman mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang telah mendapatkan pengetahuan tentang bank syariah dari kurikulum yang telah disediakan oleh pihak jurusan keuangan dan perbankan dan setelah mereka diajarkan tentang bank syariah maupun bank konvensional bagaimana pemahaman mereka tentang sistem bank syariah seperti produk, akad maupun bagi hasil.

Indikator-indikator pemahaman di sini terdiri dari pemahaman mahasiswa tentang bank syariah, produk, akad, bunga, bagi hasil dan minat. Setelah melakukan wawancara dengan kaprodi, dosen dan mahasiswa dapat dijelaskan bahwa pemahaman mahasiswa pada bank syariah masih belum terlalu luas. Produk dan akad di bank syariah tidak terlalu mengerti secara mendalam.

Pada dasarnya proses terbentuknya pemahaman ini terjadi pada diri seseorang akan tetapi, terbentuknya pemahaman juga dapat dipengaruhi dari pengalaman, proses belajar mengajar dan pengetahuannya dilihat berdasarkan pemahaman mereka tentang bank syariah para Responden yang terdiri dari mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan rata-rata menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist sedangkan dalam membedakan bank syariah dan bank konvensional mereka rata-rata juga memahami bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga itu pun sesuai dengan penelitian dari Muttalib (2018: 60) menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan pengertian yang sederhana bank syariah adalah bank yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka beranggapan seperti itu dikarenakan mereka mempelajari dan mempraktekan mulai dari semester 3 yang mulai didatangkan pemateri tentang bank syariah dan semester 4 yang diberi teori dan praktek dari pihak jurusan.

Di lihat dari dari segi pemahaman mereka tentang akad yang ada diperbankan syariah, mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan baik dari semester 4 maupun 6 cenderung belum memahami sepenuhnya tentang akad yang ada di perbankan syariah. Mereka cenderung salah dalam mengartikan apa itu murabahah dan mudharabah dan terdapat Responden semester 6 menjelaskan bahwa mahasiswa banyak yang lupa dengan materi perbankan syariah di karenakan materi tentang teori bank syariah hanya satu itu pun di semester 4 dan kebanyakan mereka mempelajari bank konvensional sehingga mereka lupa dengan materi bank

syariah ini pun di perkuat dengan penelitian Ismanto (2018: 24) menjelaskan bahwa Akad-akad yang ada di bank muamalat yang menjadi landasan syariah penyusunan produk perbankan syariah juga masih belum dipahami secara utuh

Sedangkan untuk pemahaman produk, mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan mahasiswa mampu menjelaskan beberapa produk yang ada diperbankan syariah walaupun terdapat beberapa mahasiswa yang memang tidak terlalu mengerti produk-produk dibank syariah dan dari beberapa responden tidak banyak yang menggunakan produk bank syariah mereka cenderung menggunakan bank konvensional ini pun sejalan dengan penelitian Azizudin, Irwan & Rosis (2018:641) responden belum memahami apa saja produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Sedangkan setelah mahasiswa telah mempelajari bank syariah berpengaruh pada pemahaman mereka bahwa pemahaman mereka tentang bank syariah itu juga belum syariah kesyariahaanya dikarenakan beberapa bank syariah dulu di modali dari bank konvensional maka menjadi kurang syariah kesyariahannya bank syariah. responden juga menyatakan bahwa bank syariah yang dari modalnya murni syariah adalah Bank Muamalat itu pun di perkuat dengan perkataan dosen yang mengajar tentang bank dan lembaga keuangan syariah dia mengatakan bahwa bank syariah belum sepenuhnya syariah, akan tetapi walau belum syariah mereka sudah menuju syariah, itupun sesuai dengan penelitian Rabbani (2013: 54) yang menunjukkan bahwa BNI Syariah dengan embel-embel syariah masih perlu dipertanyakan kesyariahaanya ini pun terbukti dari pemahaman masyarakat yang berpendidikan tinggi yang masih beranggapan kurang syariah.

Sedangkan dilihat dari pemahaman mereka tentang bunga dan bagi hasil mereka semua menyatakan bahwa bunga itu haram dikarenakan terdapatnya penambahan hak secara bathil dan untuk bagi hasil sendiri mereka mampu menjelaskan secara sederhana tentang bagi hasil akan tetapi belum mampu menjelaskan perhitungan bagi hasil yang terdiri dari profit sharing dan revenue sharing karena mereka tidak diajarkan tentang perhitungan bagi hasil sesuai dengan jawaban dari dosen pengampu bank dan lembaga keuangan, ini pun sejalan dengan penelitian Muttalib (2018: 61) menjelaskan bahwa kebanyakan responden belum mengetahui sepenuhnya secara mendalam tentang sistem bagi hasil

Setelah mereka mempelajari bank syariah maupun bank konvensional mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan lebih memilih tidak untuk bekerja di bank syariah hal tersebut dipengaruhi karena responden menganggap bank syariah itu masih kurang syariah kesyariahannya sehingga mereka ragu untuk bekerja di bank syariah walaupun bank syariah sudah berlabel syariah. Hanya 1 responden saja yang ingin bekerja di bank syariah dikarenakan responden tersebut ingin memajukan perbankan syariah walaupun bank syariah masih kurang syariah. Berbeda dengan penelitian Apriani & Diwanti (2014: 15) yang paling mempengaruhi mahasiswa untuk bekerja di bank syariah karena pengetahuan terkait ekonomi Islam di bangku kuliah, gaji, lingkungan kerja, pengalaman dan faktor dunia akhirat karena menjauhi riba.

Tabel 4.3
Pembahasan

No	Indikator	Keterangan	
1.	Pemahaman Pada Bank Syariah	Paham.	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian bank syariah yang dimana dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank syariah yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yang tidak mengandung unsur riba.
2.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	Paham.	Dari hasil wawancara mahasiswa mampu menjelaskan dan dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional untuk bank syariah sendiri yaitu bank melakukan investasi yang halal dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan dilandasi dengan Al-Quran dan Hadist sedangkan bank konvensional tidak memperhatikan dosa dengan menggunakan sistem bunga dan di landasi oleh UU tentang perbankan.
3.	Pemahaman Tentang Akad	Kurang memahami.	Dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang akad di bank syariah masih kurang maksimal dalam memahami akad bank syariah, dari hasil wawancara masih ada yang keliru dalam mengartikan antara <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> dan tidak banyak yang mengerti akad jasa di bank syariah.
4.	Pemahaman Tentang Produk	Kurang memahami.	Hasil dari pemahaman mahasiswa tentang produk di bank syariah adalah mahasiswa mengetahui beberapa produk yang ada di bank syariah akan tetapi masih ada beberapa mahasiswa yang masih kurang memahami produk di bank syariah.
5.	Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil	Paham, akan tetapi kurang memahami di sektor	Pemahaman mahasiswa tentang bunga menyatakan bahwa bunga itu haram dikarenakan adanya penambahan hak secara <i>bathil</i> sedangkan bagi hasil sendiri mereka mampu menjelaskan secara sederhana akan tetapi belum mampu menjelaskan tentang

		perhitungan bagi hasil.	perhitungan bagi hasil yang terdiri dari <i>profit sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> .
6.	Pemahaman Tentang Syariahnya Bank Syariah	Pemahaman mereka tentang bank syariah itu kurang syariah.	Rata-rata dari mereka menyatakan bahwa bank syariah masih kurang syariah dikarenakan bank syariah modal awalnya dulu dari bank konvensional dan hanya satu bank yang modalnya itu murni syariah yaitu bank muamalat dan dosen pun juga memperkuat bahwa bank syariah itu belum sepenuhnya syariah, akan tetapi walau belum syariah mereka sudah menuju ke syariah.
7.	Minat Bekerja	Beragam, tapi rata-rata ragu, walaupun ada yang minat untuk bekerja di bank syariah dan ada juga yang <i>fleksibel</i> .	Rata-rata dari mereka ragu untuk bekerja di bank syariah dikarenakan mereka menganggap bahwa bank syariah itu kurang syariah walaupun berlabel syariah, walaupun ada sebagian yang ingin bekerja di bank syariah dikarenakan ingin memajukan bank syariah dan ada juga yang <i>fleksibel</i> mau bekerja di bank konvensional maupun syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang telah dibahas dibab 4 yang terdiri dari pemahaman perbankan syariah, bagi hasil, bunga, akad dan produk, dapat disimpulkan bahwa setelah mahasiswa semester 4 dan 6 mempelajari tentang perbankan syariah dapat diketahui bahwa pemahaman mereka pada bank syariah masih belum secara maksimal memahami tentang bank syariah terutama pada pemahaman akad di perbankan syariah. Itu disebabkan mereka hanya mempelajari teori tentang bank syariah di semester 4 dan mereka lebih cenderung mempelajari bank konvensional dan setelah mereka mempelajari bank syariah, rata-rata dari mereka lebih tidak memilih untuk bekerja di bank, baik itu bank syariah maupun bank konvensional itu disebabkan karena mereka menganggap bank syariah itu masih kurang kesyariahaanya sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bekerja di bank syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Terbatasnya peneliti dalam mendapatkan narasumber dan informasi secara mendalam seperti tidak adanya wawancara dengan dekan dalam penelitian ini.
2. Terbatasnya waktu dalam melakukan penelitian.

5.3 Saran

1. Bagi mahasiswa, diharapkan memperdalam lagi pemahaman mereka pada bank syariah terutama pada teori tentang akad dan produk yang ada di perbankan syariah

2. Bagi jurusan keuangan dan perbankan diharapkan meningkatkan lagi dalam upaya mengembangkan SDM-SDM nya dikarenakan tidak banyak dari mahasiswa di jurusan keuangan dan perbankan yang mau bekerja disektor bank terutama di bank syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan wawancara dengan dekan supaya lebih mendalam dalam menggali informasinya.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., & Omarov, D. (2013). *Muslim's Awareness and Willingness to Patronize Islamic Banking in Kazakhstan*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 30(3), 16-24.
- Abuazoum, A. A., Azizan, N., & Ahmad, N. (2013). *Knowledge Sharing for the Islamic Banking Sector in Malaysia*. *International Journal of Computer and Communication Engineering*, 2(3), 368-371.
- Abuazoum, A. A., Azizan, N., & Ahmad, N. (2013). *Knowledge Sharing For The Islamic Banking Sector in Malaysia*. *International Journal of Computer and Communication Engineering*, 2(3), 368-371.
- Ali, S. A., & Hassan, A. (2017). *Employees' Attitude Towards Islamic Banking An Exploratory Study in Malaysia*. *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(4), 114-138.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azizudin, Irwan, M., & Rosis, I. (2018). *Comprehension Of Islamic Teachers Education At Junior High School Subjects On Financing Products In Sharia Banking At Mataram City Of West Nusa Tenggara Province Indonesia*. *Internastional Journal of Economics, Commerce and Management*, VI(7), 635-644.
- Cader, Y., O'Neill, K. K., Blooshi, A. A., Shouq, A. A., Fadaaq, B. H., & Ali, F. G. (2013). *Knowledge management in Islamic and conventional banks in the United Arab Emirates*. *Management Research Review*, 36(4), 388-399.
- Haris, H. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Hasyim, M., & Salam, A. (2015). *Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah*. *JESI (Jurnal Ekonomi Islam)*, 79-80.
- Ismanto, K. (2018). *Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah*. *Human Falah*, 5(1), 15-27.
- Kalsum, U. (2014). *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(2), 67-83.

- Marimin, A., Romdhoni, A. H., Fitria, T. N., & Fitria, T. N. (2015). *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2), 75-87.*
- Megawaty. (2015). *Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Cabang Makassar. Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi, 2(2), 103-119.*
- Noviwati. (2015). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Juris, 67-175.*
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2018). *Knowledge Management Lifecycle Model in Islamic Banks. International Journal of Information Studies, 10(2), 68-78.*
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif. Equilibrium, 5(9), 1-8.*
- Robbani, S. (2013). *Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariahan'an BNI Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 2 (1), 41-60.*
- Rosyid, M., & Aris. (2016). *Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah. Jurnal Islaminomic, 7, 36.*
- Rozalinda, & Helmalia. (2018). *Level of Understanding of Human Resources on Principles of Islamic Banking and Finance. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 10(1), 71-77.*
- Sitanggang, A. K., & Pratomo, W. A. (2014). *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan di Deli Serdng (Studi kasus Tanjung Morawa). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(7), 412-424.*
- Sodiq, A. (2017). *Analisis SWOT Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Malia, 1, 20.*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Suherman. (2014). *Penterpan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan AL-Maqashid AL-Syariah. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2(3), 295-304.*
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenadamedia Group.*
- Susanto, H. A. (2015). *Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif. Yogyakarta: Deepublish.*

- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). *Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13.
- Syaparudin. (2014). *Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah Pada Islamic Banking School Yogyakarta*. *Inferensi*, 8, 353-354.
- Thantaw, & Brawijaya, .. (2017). *Pemahaman Nasabah Terhadap Kontrak Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor*. *Jurnal Syarikah*, 3(2), 463-477.
- Tho'in, M. (2016). *Kompetisi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsi-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02 No. 03, 170.
- Triana, N., & Mahdi, F. (2017). *Penagruh Pemahaman Produk (Familiarity) Perbankan Syariah Terhadap Nasabah Menabung di IB Nasabah PT. Bank Syariah Cabang Pontianak*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 909-924.
- Trimulato. (2018). *Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami Pada Unit Usaha Syariah*. *Cakrawala*, 13, 21-22.
- Wahab, F. (2017). *Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 27-41.
- Wulandaria, D., & Subagio, A. (2015). *Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 471-475.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Ketua Jurusan

1. Apa visi misi dalam jurusan keuangan dan perbankan?
2. Apa saja kebijakan-kebijakan dalam membuat kurikulum?
3. Bagaimana metode pembelajaran di jurusan keuangan dan perbankan?
4. Fasilitas apa saja yang diberikan kampus terhadap mahasiswa jurusan keuangan dan perbankan?
5. Kapan diberikan mata pelajaran bank syariah?
6. Apa tujuannya diberikan materi tentang lembaga keuangan syariah dan praktik mini bank syariah?
7. Bagaimana pengalaman anda dalam mengelola jurusan? (contohnya terkait pada perbankan syariah)
8. Permasalahan apa saja yang dihadapi anda dalam mengelola jurusan? (contohnya terkait pada perbankan syariah)
9. Bagaimana harapan jurusan ketika mahasiswa diberikan materi perbankan syariah?
10. Setelah lulus mahasiswa diarahkan bekerja di bank syariah atau bank konvensional, apakah ada pengarahan seperti itu?
11. Selama ini jurusan keuangan dan perbankan sudah kerja sama dengan bank apa saja?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Dosen

1. Bagaimana cara anda mengenalkan perbankan syariah pada mahasiswa?
2. materi apa saja yang anda berikan kepada mahasiswa tentang bank syariah?
3. Tugas apa saja yang biasanya anda berikan kepada mahasiswa?
4. Dalam proses belajar mengajar apakah ada kesulitan dalam mengajarkan bank syariah?
5. Menurut anda mahasiswa lebih minat tentang bank syariah atau bank konvensional setelah mempelajari bank syariah?
6. Bagaimana menurut anda tentang bank syariah?
7. Apakah produk bank syariah menurut anda sudah murni kesyariahnya?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Mahasiswa

1. Menurut anda apa yang anda pahami tentang bank syariah?
2. Menurut anda apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional?
3. Dalam perbankan syariah dalam prinsip dasarnya ditentukan oleh hubungan akad, dan akad itu ada 5 ya, ada *wadiah*, *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, jasa menurut anda akad apa saja yang anda ketahui tentang akad di bank syariah?
4. Menurut anda apa itu riba?
5. Menurut anda riba itu haram atau tidak? jelaskan!
6. Dalam perbankan syariah ada sistem bagi hasil, menurut anda bagi hasil di bank syariah itu apa?
7. Dalam mekanisme perhitungan bagi hasil terdapat *profit sharing* dan *revenue sharing*, apakah anda mengetahui apa itu profit sharing dan revenue sharing? Jelaskan!
8. Menurut pemahaman anda apa perbedaan antara bunga dan bagi hasil? Jelaskan!
9. Bank syariah mempunyai banyak produk didalamnya, ada produk pendanaan, penyaluran dana dan jasa, apakah anda tahu produk-produk tersebut di bank syariah? Jelaskan!
10. Menurut anda apakah produk di bank syariah sudah syariah menurut anda? Jelaskan!
11. Apakah anda mempunyai tabungan di bank syariah? berikan alasannya!

12. Setelah mempelajari bank syariah, apakah anda mempunyai minat bekerja di bank syariah?

Lampiran 5

Dokumentasi Foto



Lampiran 6

Curriculum Vitae

Nama : Salim Abdullah
 Alamat : Kedunggudel, 02/04, Kedunggudel, Widodaren, Ngawi
 Tempat tanggal lahir : Ngawi, 10 Juni 1997
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Telepon : 085263302198
 Email : salimabd818@gmail.com

Pendidikan:

1. MIM KEDUNGGUDEL UTARA NGAWI (2003-2009)
2. MTS DARUL HIKMAH NGAWI (2009-2012)
3. MAN 4 NGAWI (2012-2015)
4. IAIN SURAKARTA (2015-2019)

Pengalaman Organisasi:

No	Nama Organisasi	Bagian	Tahun
1.	Kopma Mahayuning Bawono IAIN Surakarta	Staff PSDA & Ketua LSO Olahraga	2018-2019
2.	HMJ Perbankan Syariah	Staff Keorganisasian	2018-2019
3.	Generasi Baru Indonesia	Staff Kewirausahaan	2018-2019